

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
MELALUI PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA
DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIK
FAKIR MISKIN DI BAZNAS KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Mohammad Misbah Hakqi
NIM : 212105040008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**



**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
MELALUI PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA
DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIK
FAKIR MISKIN DI BAZNAS KABUPATEN**

JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

J. Mohammad Misbah Hakim
NIM : 212105040008

Disetujui Pembimbing


Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
MELALUI PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA
DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIK
FAKIR MISKIN DI BAZNAS KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Rabu

Tanggal : 19 November 2025

Tim Pengudi

Ketua



Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
NIP: 198907232019032012


Sekretaris



Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SI
NIP: 199508262020122007


Anggota:

1. Dr. H. Ubaidilah M.Ag
2. Toton Fanshurna.M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidilah M.Ag
NIP. 196812261996031001




مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبَيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُونَ فَخُذُوهُ وَمَا تَهْلِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٦

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr ayat 07).¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R


¹ Al Qur'an.nu, Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap, 11:85, 2025,
<https://quran.nu.or.id/hud/85>



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa'ala nikmatillah, segala puji dan syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Samad dan Ibu Haliya. Terimakasih telah memberikan dukungan dan materi serta motivasi untuk tetap senantiasa optimis dalam mencari ilmu. Semoga senantiasa dalam perlindungan tuhan yang maha Esa.
2. Kepada Kakak perempuan saya, Siti Sulmurukaiyah. Terimakasih selalu membuat lingkungan yang baik bagi adik satu-satunya ini. Semoga senantiasa mendapat pertolongan tuhan yang maha Esa.
3. Kepada nenek penulis, Asia yang selalu mendoakan kesehatan, keselamatan, kesuksesan penulis terimakasih banyak atas doanya.
4. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa terbaik untuk penulis.
5. Kepada bapak Budiyanto terimakasih banyak, yang selalu memberi solusi, memberi dorongan,dan motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini meski tidak mudah.
6. Kepada seluruh sahabat Saya, Ahmad Syarif Hidayatullah, Abdullah Faqih, Jihad Fisabilillah, Roni Permana Putra yang selalu mendukung dan meberikan semngat tiada henti untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- 
7. Kepada seluruh keluarga besar Manajemen Zakat Dan Wakaf serta teman-teman Manajemen Zakat Dan Wakaf (MAZAWA) angkatan 2021 yang telah memberikan support dan saling mengingatkan satu sama lain
 8. Kepada Almamater UIN Kiai Acmad Shiddiq Jember yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan pengalaman disini.
 9. Kepada seseorang yang Bernama Emilya Sukmawati Rohma terimakasih banyak sudah sering meneman, menyemangati dan mendoakan penulis
 10. Terakhir penulis menyampaikan rasa bersyukur kepada diri sendiri, Mohammad Misbah Hakqi atas kepercayaannya dalam menyelesaikan studi ini. Semoga kebaikan, kebahagiaan senantiasa menyertai dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu dan selalu dalam lindungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Zakat Melalui Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Fakir Miskin” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. H. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I dan sekaligus Dosen Penasihat Akademik.

- 
5. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.E, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
 6. Bapak Toton Fanshurna. M.E.I selaku Dosen Pembimbing tugas akhir skripsi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mencerahkan pikirannya serta memberikan arahan dalam penyusun skripsi.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan penulis.
 8. Kiai Syaifullahhudi, ketua BAZNAS Jember beserta seluruh Kiai dan Ustad/Ustadzah BAZNAS Jember atas Ilmunya yang diberikan serta kesempatan izin yang diberikan untuk melakukan penelitian di BAZNAS Jember.
 9. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan sangat berharap masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua belah pihak.

Jember 01 November 2025

Mohammad Misbah Hakqi
Nim.212105040008



ABSTRAK

Mohammad Misbah Hakqi, Toton Fanshurna, M.E.I 2025 : Implementasi pendayagunaan dana Zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha Mustahik Fakir, Miskin Di BAZNAS Kabupaten Jember.

Kata kunci: Implementasi, Dana Zakat, Bantuan Modal Usaha

Bantuan Modal Usaha Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam Memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Jember.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember. 2) Bagaimana Implementasi Pendistribusian bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember. 2) mendeskripsikan Implementasi pendistribusian bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan reduksi data, kesimpulan, dan verifikasi data. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses pendistribusian zakat produktif diawali dengan identifikasi mustahik melalui pendaftaran dan verifikasi agar penerima sesuai dengan kriteria syariat Islam (8 asnaf) serta untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. 2) Implementasi bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember menunjukkan bagaimana lembaga menyalurkan zakat produktif melalui proses penilaian, seleksi, penyaluran, hingga monitoring. Bantuan yang diterima umumnya dimanfaatkan mustahik untuk menambah modal, memperluas jenis dagangan, serta meningkatkan pendapatan. Hal ini terlihat dari berbagai testimoni mustahik yang mengalami kenaikan omzet, aset, dan stabilitas usaha.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABZTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematikan Pembahasan.....	13
BAB II	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	27

BAB III	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	39
D.Teknik Pengumpulan Data.....	40
E.Analisis Data	
F. Keabsahan Data	44
G.Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV	47
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A.GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	47
1.Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.....	47
2.Lokasi Geografis BAZNAS Kabupaten Jember.....	50
3.Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember	50
4.Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.....	51
5.Program-Program BAZNAS Jember.....	52
B.PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember.....	54
2. Implementasi Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.....	69

C. PEMBAHASAN TEMUAN	77
-----------------------------------	-----------

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember	77
--	----

2. Implementasi Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.....	81
---	----

BAB V	84
--------------------	-----------

A.Kesimpulan.....	84
-------------------	----

B.Saran	85
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	hal
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
	Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember	52
	Tabel 4.2 Program BAZNAS Kabupaten Jember	52
	Tabel 4.3 Data Peningkatan Produk Mustahik Kabupaten Jember	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Identifikasi Calon Penerima Bantuan Modal Usaha

79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga menjadi ajaran yang sangat krusial bagi umat Muslim. Saat ini, umat Muslim telah banyak memahami kewajiban shalat serta keuntungan yang didapat dari praktik tersebut dalam membangun Kesolehan pribadi.² Namun, pemahaman tentang kewajiban zakat yang berperan dalam menciptakan kesholehan sosial masih kurang. Sementara pemahaman tentang shalat telah menyebar luas di kalangan umat Muslim, pemahaman tentang zakat masih belum sebanding.³ Di akhir abad ke-2 ini, sering dengan kebangkitan umat Islam di berbagai bidang, konsep zakat juga mulai diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Peningkatan kesejahteraan umat Islam memberikan peluang baru untuk menerapkan zakat secara lebih baik.

Terlebih lagi, kebangkitan ekonomi di negara-negara barat yang didasarkan pada pemikirannya yang kapitalis telah menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi tidak terkecuali. Tambah juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi kini mengalami keruntuhan yang parah. Hal ini mengakibatkan krisis motivasi

² Wahyuni, Putri, and Ries Wulandari. "Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application." *Journal of Islamic Economics Lariba* 10.1 (2024): 205-230.

³ Aziz Abdillah and Ayyu Ainin Mustafidah, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Di BAZNAS Kabupaten Lumajang," *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2021): 2, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIEF/article/view/871>.

yang terus berlanjut hingga saat ini pemerintah tidak mampu menggerakkan sektor ekonomi baik makro maupun mikro.⁴

Fakir miskin merupakan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam Islam, fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali, sedangkan miskin memiliki pendapatan namun belum mencukupi kebutuhan pokoknya, dan keduanya termasuk dalam delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60.⁵ Dalam konteks ini, penggunaan zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan fakir miskin dari ketergantungan menuju kemandirian.

Secara akademis, penggunaan zakat tidak hanya dimaknai sebagai distribusi dana semata, tetapi juga sebagai upaya produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mustahik melalui pelatihan, bantuan modal usaha, serta pembinaan agar mereka dapat bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.⁶ Dengan demikian, sinergi antara pemahaman konsep fakir miskin dan

⁴ Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Poverty Reduction: A Study of Scopus Indexed Journal Literature. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 113-123.

⁵ Wahyuni, Putri, and Ries Wulandari. "Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application." *Journal of Islamic Economics Lariba* 10.1 (2024): 205-230. fi

⁶ Halili Halili and Ayyu Ainin Mustafidah, "Pendayagunaan Zakat Untuk Sanitasi Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah Di BAZNAS Jember," *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2022): 22-31.

implementasi penggunaan zakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Tambah pada Tambah 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen. Pada Tambah 2024, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,68 juta jiwa, sehingga total penduduk miskin menjadi 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen.⁷ Sementara itu, di Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin pada Tambah 2023 mencapai 236,46 ribu jiwa atau 9,51 persen. Pada Tambah 2024, angka tersebut turun sebanyak 11,69 ribu jiwa, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 224,77 ribu jiwa dengan persentase 9,01 persen.⁸ Melihat data-data di atas secara nasional maupun di Kabupaten Jember, angka kemiskinan mengalami penurunan. Namun, meskipun mengalami perbaikan, persentase kemiskinan yang masih berada di angka 9 persen tetap memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam mengatasi permasalahan ini agar angka kemiskinan terus menurun setiap tahunnya. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penghimpunan dan dalam pendistribusian harus benar-benar tepat sasaran. Zakat ini merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

⁷ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024”

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember,” 2024.

Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada golongan yang membutuhkan sebagai bentuk membersihkan harta dan menumbuhkan solidaritas sosial.⁹ Infak merupakan pengeluaran harta yang dilakukan seseorang di jalan Allah untuk kepentingan kebaikan, sosial, dan kemanusiaan dan tidak memiliki batasan khusus mengenai jumlah yang harus dikeluarkan, dan berbeda dari zakat yang memiliki aturan jumlah dan syarat tertentu. Infak juga mencakup berbagai macam bentuk pengeluaran seperti untuk pembangunan masjid, madrasah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, atau keperluan amal lainnya. Sedekah suatu bentuk amal yang dikeluarkan secara sukarela oleh seseorang untuk membantu orang lain, tanpa adanya batasan waktu, jumlah, atau jenis pemberiannya dan mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan dengan niat ikhlas hanya karena Allah. Sedekah tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi bisa berupa tenaga, ilmu, bantuan moral, atau bahkan senyuman yang tulus kepada sesama. ZIS merupakan tiga instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.¹⁰

Potensi zakat di Tambah mencapai Rp.327 Triliun setiap tahunnya, namun realisasi zakat pada tahun sebelumnya mencapai Rp.31 Triliun dan

⁹ Fauzan Fauzan et al., “Optimalisasi Zakat Profesi Dan Infaq Untuk Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Di Kabupaten Situbondo,” *ACTON* 21, no. 1 (2025): 30–36, <https://doi.org/10.36841/acton.v21i1.6621>.

¹⁰ Risnawati, Risnawati, . Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023, 3.3: 2527-2541.

pada tahun 2023 mencapai Rp.33 Triliun.¹¹ Pemerintah memiliki dua strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin di berbagai sektor. Kedua, melalui zakat produktif yaitu dengan pemberian bantuan modal usaha dan memberikan pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis bagi masyarakat kurang mampu agar mereka dapat mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.¹²

Melihat kondisi negara yang semakin terpuruk, sementara Sumber Daya Alam (SDA) masih melimpah, potensi zakat menjadi langkah strategis yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat berperan sebagai instrumen penting dalam membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.23 tahun 2011, beragam manfaat pelaksanaan zakat akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur kegiatan amil zakat, mulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan, hingga penyalurannya.¹³ Berdasarkan Undang-Undang dan legislasi yang ada, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya Kabupaten Jember menjadi bagian dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan para mustahiknya, tidak hanya dalam tataran konsumtif saja

¹¹ antaranews.com, “Baznas ungkap realisasi dana ZIS 2023 mencapai Rp33 triliun,” Antara News, July 20, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4207017/baznas-ungkap-realisisasi-dana-zis-2023-mencapai-rp33-triliun>.

¹² Fauzan., “Optimalisasi Zakat Profesi Dan Infaq Untuk Pengentasan Kemiskinan.”

¹³ Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>.

akan tetapi juga pada tataran produktif.¹⁴ Selain itu penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Jember secara garis besar dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif. Dan dalam mendukung upaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Jember ini memiliki 5 bidang program utama di antaranya: 1) Bidang Pendidikan (Jember Cerdas), berupa; pemberian beasiswa serta Bimbingan belajar mustahik, 2) Bidang Kesehatan (Jember Sehat), berupa; pemberian pelunasan hutang pengobatan serta Bantuan operasional kesehatan, 3) Bidang Kemanusiaan (Jember Peduli), berupa; Santunan fakir miskin, Renovasi rumah tak layak huni (RTLH), Santunan kematian, Santunan di Kampung Zakat, Bantuan kebencanaan, Bantuan pelunasan hutang, serta Pasar murah, 4) Bidang Dakwah dan Advokasi (Jember Takwa), yakni berupa; Advokasi mustahik, Paket buka puasa Ramadhan, Pembinaan da'i, bantuan biaya pernikahan, dan bantuan biaya sunatan, 5) Bidang Ekonomi (Jember Makmur), berupa; Pemberian modal usaha, Pelatihan Wirausaha, dan bantuan Infrastruktur.¹⁵

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Jember adalah pendayagunaan dana zakat melalui program bantuan modal usaha bagi para mustahik dengan bentuk barang atau uang. Program ini di berikan kepada orang yang memiliki usaha namun terkendala dengan modal. Mengingat data

¹⁴ Siti Mutmainah and Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan Di Kampung Zakat Jember,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14581>.

¹⁵ Akbari, M. I. Y. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember. Journal of Family Studies, 3(2), 11

UMKM di Kabupaten Jember sebanyak 647.000 dari jumlah data yang cukup besar tersebut tentunya BAZNAS Jember diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam membantu UMKM yang memiliki kekurangan modal akan tetapi realitasnya dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwasanya BAZNAS Jember masih belum bisa mendampingi atau melakukan evaluasi terkait penerima bantuan apakah penerima sudah memiliki perkembangan yang baik atau hal tersebut masih tidak memberikan dampak yang signifikan kepada mustahik.

Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Jember memberikan program bantuan modal usaha guna untuk meningkatkan usaha mustahik. Program ini untuk memberikan dukungan ekonomi jangka panjang, dengan harapan dapat membantu usaha mustahik dalam meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi mereka dan juga bisa membantu usaha mustahik lainnya suatu saat nanti jika usahanya sudah berkembang. Namun BAZNAS Kabupaten Jember tidak hanya memberikan bantuan modal usaha tetapi perlu adanya pengawasan dan pendampingan bagi penerima bantuan modal usaha agar usaha berjalan dengan lancar. Dengan tujuan ini bisa membantu mustahik yang diberikan oleh BAZNAS itu bisa mengubah mustahik menjadi muzaki.¹⁶ BAZNAS Kabupaten Jember dalam memberikan bantuan modal usaha setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2023 itu sebanyak 100 mustahik yang menerima bantuan modal usaha, pada tahun 2024 terjadi peningkatan

¹⁶ Nurrahma, F., Khotimah, K., & Islamay, S. V. (2022). Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro. *JDEP*, 5(1).

sebanyak 140 mustahik yang menerima bantuan modal usaha.¹⁷ Namun dalam peningkatan penerima bantuan modal usaha tersebut apakah BAZNAS Kabupaten Jember sudah mengkaji ulang perkembangan mustahik pada tahun sebelumnya apakah mustahik itu usahanya sudah berjalan dengan lancar atau usahanya terkendala ataupun usahanya gagal entah itu permasalahan dari marketingnya atau masalah dari produknya sendiri.¹⁸ Dalam melaksanakan program penyaluran dana zakat produktif sering kali muncul berbagai kendala di lapangan yang berpotensi menyebabkan tingginya risiko kegagalan dalam pendayagunaan zakat di sektor ekonomi. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelemahan dalam aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti kondisi cuaca atau hilangnya lokasi usaha, serta faktor internal dari mustahik itu sendiri. Faktor internal yang paling umum meliputi rendahnya motivasi dalam berusaha, kurangnya disiplin dalam pengelolaan dana, serta keinginan untuk memperoleh hasil secara instan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah yang berjudul “efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di BAZNAS provinsi jawa timur“. Menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif. Dalam penelitian tersebut

¹⁷ Ustad Yusron Amil BAZNAS Kabupaten Jember

¹⁸ Khoirun Nissa Afina and Edi Cahyono, “Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual,” EKOMA : Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akuntansi3,no.3(2024):216–24,
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3002>.

dijelaskan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat produktif dinyatakan masih belum efektif dikarenakan pendapatan yang di hasilkan belum mencapai kriteria untuk dijadikan sebagai muzaki dan tidak ada pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Jawa timur.¹⁹

Berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya, jika penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif tidak efektif. Maka penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyuning Tyas yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung” menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut dinyatakan sudah efektif karena hal ini terbukti mustahik terbebas dari rentenir dan bisa memberdayakan diri sendiri.²⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha melalui dana ZIS tidak selamanya efektif. Oleh karna itu penelitian yang hendak di lakukan bertujuan untuk mengimplementasikan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang Implementasi bantuan modal usaha yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember oleh sebab itu penulis mengambil judul: Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program

¹⁹ Cicik Indriati and Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2019): 148–55.

²⁰ Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung,” *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.69533/v4xga724>.

Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Fakir Miskin Di BAZNAS Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diungkapkan di atas, maka adapun rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Implementasi Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan Implementasi Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang diberikan setelah dilakukannya penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan untuk memberikan pemikiran dan juga pandangan baru atau menambah wawasan mengenai program efektivitas

penggunaan dana Zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan untuk bisa mengimplementasikan pengetahuan yang telah di dapatkan pada saat masih di bangku kuliah dengan harapan bisa digunakan sebagai sarana penulis.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini di harapkan untuk bisa membantu kalangan mahasiswa dalam mencari referensi untuk melakukan penelitian khususnya tentang efektivitas penggunaan dana Zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di Baznas

Kabupaten Jember.

c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi solusi, masukan, dan pertimbangan kepada BAZNAS Jember khususnya dalam melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana kerja sehingga dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi mencakup rangkaian aktivitas yang melibatkan penerjemahan konsep atau kebijakan ke dalam tindakan nyata,

termasuk pengorganisasian, pengalokasian sumber daya, koordinasi pelaksana, serta pemantauan hasil di lapangan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya berarti menjalankan aturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan atau program dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan perubahan yang diharapkan.²¹

2. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat, mengeluarkan zakat bukan hanya suatu kewajiban, tetapi juga merupakan suatu bentuk kepedulian dan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan.²²

3. Mustahik

Mustahik adalah kelompok yang berhak menerima bagian dari harta zakat yang dikumpulkan dari mereka yang wajib membayar zakat, yang disebut sebagai muzaki.²³

²¹ Rulinawaty Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik* (2018).

²² Yoghi Citra Pratama and UIN Syarifhidayatullah Jakarta, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)" 1, no. 1 (2015).

²³ "Mustahik Zakat Dalam Islam," accessed April 16, 2025, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/114/91>.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu serta kajian teori.

BAB III : Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dijadikan bahan untuk mencari data, yaitu meliputi: Pendekatan dan Jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Analisis data, Keabsahan dan juga Tahapan-tahapan Penelitian.

^BAB IV : Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang sudah diteliti mengenai Implementasi Penggunaan Dana Zakat Melalui Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Fakir Miskin Di Baznas Kabupaten Jember



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang dikaji. Kajian terdahulu peneliti bisa ambil dari beberapa referensi seperti tesis, skripsi, disertasi, artikel pada jurnal ilmiah dan sebagainya. Bagian ini memberikan dasar teoretis dan empiris bagi penelitian baru dan membantu memperkuat argumen dalam kajian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Purnamasari, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung, 2022 “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)”.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur program bantuan modal usaha yang dikelola oleh BAZNAS di Kota Bogor, serta dampaknya terhadap peningkatan usaha para mustahik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode ini

²⁴ Lise Purnamasari, Q. Ayuniyyah, and Hendri Tanjung, “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor),” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (December 21, 2022): 232–44, <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>.

menggunakan mixed method dengan sequential exploratory strategy.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota Bogor telah berjalan dengan baik. Proses ini meliputi penentuan kriteria yang jelas dan pelaksanaan survei lokasi sebelum menentukan mustahik yang akan menerima zakat produktif selain itu, terdapat juga program pelatihan dan pendampingan serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan usaha mustahik. Namun penelitian lain mengindikasikan bahwa dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan mustahik di kota Bogor masih tergolong sangat kecil.

2. Azwan Zah Kadir, Muhammadiyah Amin, Abdi Wijaya 2024 ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang’.²⁵

Metode yang digunakan penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang dilakukan melalui studi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pinrang serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan para mustahik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam program dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang, ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan

²⁵ Azwan Zah Kadir et al., “Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik;,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 7, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5511>.

dan peningkatan pendapatan mustahik. Faktor-faktor tersebut termasuk sasaran program yang tepat dan pembinaan program dengan metode pembinaan seperti sosialisasi atau edukasi program kepada masyarakat dan anggota mustahik, serta pembinaan melalui pemantauan, pengawasan.


3. Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, Moh. Huzaini 2023 “Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah”²⁶

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa efektif zakat produktif dalam program pastura sejahtera yang diselenggarakan oleh baznas Kabupaten Lombok Tengah hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program pastura sejahtera baznas Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan dengan efektif temuan ini terlihat dari penentuan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu besaran zakat produktif yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan para mustahik sehingga menyulitkan mereka untuk meningkatkan pendapatan.

4. Diah Dwi Fitriani, Abdur Rohman 2023 “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang.”²⁷

²⁶ Baiq Rona Febriana et al., “Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 186–91, <https://doi.org/10.57096/hawalah.v1i4.23>.

²⁷ Diah Dwi Fitriani and Abdur Rohman, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang” 08, no. 01 (2023).



Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa efektif pendistribusian dan zakat dalam memberdayakan ekonomi mustahik, khususnya di sektor ekonomi baznas Kabupaten Jombang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat baik yang menyebabkan hasilnya rendah maupun tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pendistribusian dana zakat untuk program pemberdayaan mustahik dalam periode 2021 hingga 2023 masih tergolong dalam kategori “below expectation” atau kurang efektif, dengan persentase sebesar 34%. Namun, dalam hal kecepatan distribusi, ketiga program yang berjalan dapat dikategorikan sebagai cepat dan baik. Ini menandakan bahwa program-program tersebut memiliki sasaran yang jelas sehingga dana zakat yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada penerima. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat. Faktor-faktor tersebut meliputi dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program ini, adanya hambatan atau masalah yang muncul setelah distribusi zakat dilakukan, respon positif dari masyarakat terhadap program-program tersebut, serta prosedur yang digunakan dalam pendistribusian.

5. M Usman, Nur Sholikin 2021 “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM(Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”²⁸

Metode yang digunakan pada Penelitian ini merupakan metode studi lapangan (field research) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan mustahik yang telah menerima bantuan dari Baznas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pemberian zakat produktif kepada mustahik pelaku UMKM diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh Baznas kepada pelaku UMKM di Pedan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil usaha mereka. Hal ini terlihat dari perbandingan pendapatan mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Analisis dilakukan dengan menghitung total pendapatan bersih UMKM setelah menerima bantuan dari Baznas, serta laba bersih yang diterima oleh mustahik pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, analisis permodalan terakhir dilakukan dengan mempertimbangkan total kewajiban dan ekuitas usaha UMKM.

²⁸ M. Usman and Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>.

Selain itu, tingkat pertumbuhan modal masyarakat Pedan juga dianalisis sebelum dan setelah mereka menerima zakat produktif.

6. Fitrah Maulidiyah, Musyfikah Ilyas, Ashar Sinilele 2022 “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep”.²⁹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengadopsi pendekatan yuridis empiris serta pendekatan teologi normatif syar’i. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta para mustahik (penerima zakat). Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat untuk pengembangan ekonomi mikro oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep dinilai efektif atau tidak efektif. Hal ini penting mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, seperti kurangnya modal usaha, yang sering membuat masyarakat ragu untuk memulai usaha mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten pangkep telah terbukti efektif. Sehingga akhir tahun 2020, tercatat sebanyak 3.786 penerima manfaat yang telah menerima bantuan modal usaha ini. Namun, perlu dicatat bahwa pemberian modal tersebut masih sebatas bantuan tanpa adanya kontrol lanjutan setelah bantuan di salurkan. Kontribusi

²⁹ Fitrah Maulidiyah, Musyfikah Ilyas, and Ashar Sinilele, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, January 3, 2022, 61–71, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22491>.

zakat yang diberikan oleh BAZNAS pangkep kepada mustahik belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak pelaku usaha yang menerima bantuan modal akhirnya terpaksa menghentikan usaha mereka akibat dampak negatif dari mewabahnya virus corona, yang menyebabkan penurunan pendapatan.

7. Sri Wahyuningsih 2020 “Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis”.³⁰

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa efektif zakat produktif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pemberdayaan yang dihasilkan dari zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha yang dijalankan oleh 100 mustahik penerima zakat produktif tidak berdampak signifikan terhadap status sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan intensif, terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta ketidakcocokan dalam pendistribusian zakat produktif. Akibatnya, efektivitas zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bengkalis belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

³⁰ Sri Wahyuningsih, “Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211>.

8. Etik Winarni, Yolanda Sari, Indiana Zulfa 2025 “Efektifitas Program Bantuan Modal Berupa Barang Terhadap Usaha Mikro Di Kelurahan Nipah Panjang II”.³¹

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan guna mengembangkan dan menciptakan program bantuan modal yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis SWOT terhadap program bantuan modal berbentuk barang untuk usaha mikro menunjukkan beberapa poin penting. Di satu sisi, terdapat kekuatan yang signifikan dari program ini. Di sisi lain, ada peluang untuk memperluas jangkauan program dengan memanfaatkan platform online atau digital. Dengan cara ini, kita dapat mencapai lebih banyak penerima manfaat, mempercepat proses pembangunan usaha, serta meningkatkan nilai produksi, pendapatan, dan keuntungan, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Namun, program bantuan modal ini juga menghadapi sejumlah kelemahan.

Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengenalan, promosi, dan informasi mengenai program ini, serta rendahnya tingkat keterampilan atau pengetahuan penerima dalam memanfaatkan bantuan modal yang disediakan. Selain itu, ada ancaman yang harus diwaspadai, seperti risiko perkembangan teknologi yang cepat, yang dapat membuat

³¹ Etik Winarni et al., “Efektifitas Program Bantuan Modal Berupa Barang Terhadap Usaha Mikro Di Kelurahan Nipah Panjang II,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 9, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2107>.

bantuan modal dalam bentuk barang menjadi usang atau tidak relevan. Persaingan usaha yang semakin ketat di pasar juga dapat mengancam keberlanjutan usaha para penerima modal. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak negatif pada kelangsungan program bantuan modal yang ada.

9. Hendra 2021 “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari BAZNAS Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)”.³²

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian di atas adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Kuantan Singgingi terhadap peningkatan pendapatan para mustahiq, khususnya petani bawang merah di Desa Benai Kecil, kecamatan Benai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mustahiq di Baznas Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya di Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai. Dalam upaya ini, bantuan modal sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara Cuma-Cuma kepada empat orang mustahiq untuk mengembangkan usaha pertanian budidaya bawang merah. Syarat


³² Hendra Hendra, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari Baznas Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai),” *JUHANPERAK* 2, no. 2 (2021): 2.

penerima bantuan ini adalah berasal dari keluarga tidak mampu, fakir, atau miskin, tetapi memiliki usaha tertentu yang dapat dikembangkan. Selain itu, mereka juga diharuskan memiliki lahan yang dibuktikan dengan SKT Tanah, rajin beribadah dengan surat keterangan dari pengurus masjid atau mushollah, serta mampu menyisihkan modal untuk usaha selanjutnya dan membayar zakat sebesar 2,5% kepada BAZNAS Kuansing apabila hasil pertanian mencapai nisab. Pendayagunaan dana zakat produktif ini terbukti sangat efektif dan signifikan dalam meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq. Sebelum menerima bantuan, mereka hanya mampu menghasilkan 8-9 juta rupiah per panen. Namun, setelah mendapatkan dukungan dana zakat produktif, penghasilan mereka menjadi 14-15 juta rupiah per panen. Pembinaan dan kontrol terhadap program yang dilaksanakan menjadi faktor utama yang sangat penting untuk kemajuan dan peningkatan pendapatan mustahiq.

10. Putri Wahyuning Tya 2024 “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”.³³

Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dan juga

³³ Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.”



menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif tersebut dalam menghadapi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung melalui BAZNAS. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengelolaan Dana zakat produktif bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui pengumpulan dana dari para donatur. Dana yang terkumpul kemudian diolah dan disalurkan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan, terutama dalam bentuk bantuan modal usaha. Efektivitas pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BAZNAS dalam membantu mustahik, di mana mereka senantiasa berupaya maksimal untuk menyalurkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Purnamasari, Q. Ayuniyyah, dan Hendri Tanjung, 2022	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)	Persamaan ke dua peneliti ini adalah lembaga yang diteliti merupakan BAZNAS Kab/Kota	Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan sequential exploratory strategy. Sedangkan peneliti yang hendak dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2	Azwan Zah Kadir, Muhammadiyah Amin, Abdi Wijaya 2024	Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif	Penelitian yang hendak dilakukan ialah mengukur efektivitas pendayagunaan zis sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Implementasi zakat produktif
3	Baiq Rona Febriana Akhmad Jufri, Moh. Huzaini 2023	Efektivitas Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	Persamaan kedua penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif	Pada penelitian ini berada di BAZNAS Kabupaten lombok tengah sedangkan penelitian yang hendak dilakukan berada di BAZNAS Kabupaten Jember
4	Diah Dwi Fitriani, Abdur Rohman 2023	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan	Persamaan kedua penelitian ini adalah memperdalam metode kualitatif dengan teknik wawancara, Observasi, dan	Penelitian ini fokus kepada pendistribusian dana zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pada peneliti yang dilakukan fokus

		Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang	dokumentasi.	kepada penggunaan dana zisnya dalam meningkatkan usaha mustahik
5	M Usman, Nur Sholikin 2021	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM(Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perkembangan usaha mustahik.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif field research sedangkan peneliti yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif
6	Fitrah Maulidiyah, Musyfikah Ilyas, Ashar Sinilele 2022	Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah penggunaan metode kualitatif	Penelitian ini mengukur efektifitas pengelolaan zakat sedangkan peneliti yang dilakukan adalah implementasi zakat produktif
7	Sri Wahyuningsih 2020	Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah	Penelitian ini berfokus kepada pengentasan kemiskinan sedangkan peneliti yang dilakukan berfokus pada tingkat penerima bantuan modal usaha
8	Etik Winarni, Yolanda Sari, Indiana Zulfa 2025	Efektivitas Program Bantuan Modal Berupa Barang Terhadap Usaha Mikro Di Kelurahan Nipah Panjang II	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama sama membahas tentang	Fokus penelitian mengukur efektivitas program bantuan modal usaha peneliti yang dilakukan mengennai implementasi bantuan modal usaha

9	Hendra 2021	Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari BAZNAS Di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas terkait zakat produktif	Pada penelitian ini menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif sedangkan peneliti yang akan digunakan implementasi zakat produktif
10	Putri Wahyuning Tya 2024	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZN AS) Kabupaten Tulungagung	Persamaan dari kedua peneliti mengentaskan kemiskinan	Pada penelitian ini mengkaji pengelolaan dana zakat produktif namun pada penelitian yang dilakukan mengimplementasikan bantuan modal usaha

Sumber : *Dikelola penulis*

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pembahasan yang lebih luas dan mendalam akan memperkaya wawasan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau keputusan yang telah dirumuskan agar dapat mencapai

tujuan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya berarti menjalankan instruksi, tetapi juga mencakup aktivitas koordinasi, penyesuaian, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap jalannya program.

Menurut Van Meter & Van Horn, implementasi adalah tindakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang melibatkan berbagai aktivitas seperti penafsiran dan pengorganisasian.³⁴ Sedangkan Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa implementasi adalah proses yang bertujuan membawa kebijakan publik ke dalam tindakan melalui prosedur administratif. Secara umum, implementasi adalah proses sistematis yang memastikan bahwa sebuah program benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya tertulis dalam dokumen kebijakan saja.

Dalam implementasi kebijakan atau program ada empat indikator yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan atau program adalah proses penyampaian informasi, instruksi, dan pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta dari pelaksana kepada kelompok sasaran. Komunikasi harus jelas, akurat, dan konsisten agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat di lapangan.

³⁴ Moh Khoirurrohman et al., “Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Kota Malang: Disaster Mitigation in Public Policy Perspective in Malang City,” *JADMENT: Journal of Administration and Development* 1, no. 2 (2024): 67–76, <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.11>.

b. Sumber Daya



Sumber daya adalah segala bentuk dukungan yang dibutuhkan pelaksana agar program dapat berjalan optimal, meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, pengetahuan, keterampilan, hingga perangkat teknis.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana adalah kemauan, komitmen, integritas, dan kesiapan moral aparat pelaksana dalam menjalankan program sesuai tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.


d. Struktur Birokrasi atau SOP

Struktur birokrasi atau SOP menjadi unsur yang menentukan keteraturan dan kejelasan proses implementasi. Struktur birokrasi mencakup susunan organisasi, pembagian tugas, alur koordinasi, dan prosedur operasional standar yang mengatur pelaksanaan program dari tahap awal hingga akhir.³⁵

2. Pendayagunaan

Pemanfaatan zakat sangat berkaitan dengan metode pendistribusian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, maka pemanfaatan zakat akan menjadi lebih optimal. Dalam Undang-Undang Tambah. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di jelaskan bahwa pemanfaatan zakat adalah :

³⁵ Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*.hal.58

- 
- a) Zakat dapat di manfaatkan untuk mendukung usaha produktif yang bertujuan untuk menangani permasalahan terkait kemiskinan dan tingkat kualitas hidup.
 - b) Penggunaan zakat produktif, hanya akan dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Dalam pengelolaan dana zakat, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Ketentuan ini diatur dalam Kepuasaan Menteri Agama RI Tambah. 373 Tahun 2003 mengenai pengelolaan zakat. Ada beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendayagunaan dana ZIS :

1) Penyaluran berbasis sosial

Penyaluran zakat yang berbasis sosial ini dilakukan melalui pemberian dana langsung dalam bentuk santunan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok para mustahik. Ada beberapa tujuan utama dalam penyaluran ini :

- a. Memastikan kebutuhan pokok mustahik terpenuhi
- b. Mempertahankan martabat dan kehormatan mustahik agar tidak terpaksa meminta-minta.
- c. Menyediakan kesempatan bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Dalam penyaluran zakat jenis ini menggunakan cara memberikan modal usaha kepada mustahik, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pengelolaan dana ini dapat melibatkan penyaluran zakat jenis ini dilakukan dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks distribusi dana zakat saat ini, terdapat istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir semua lembaga pengelola zakat menerapkan metode ini. Secara umum, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian dan penggunaan dana zakat oleh mustahik. Kebutuhan konsumtif dan produktif dibagi lagi, di mana konsumtif terdiri dari tradisional dan kreatif, sementara untuk produktif juga dibagi menjadi beberapa kategori. Terdapat dua jenis produktivitas dalam penyaluran zakat, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa merupakan kata yang berasal dari masdar zaka yang berarti tumbuh, baik, suci, berkah, dan berkembang. Adapun pengertian secara istilah zakat merupakan sebutan atas harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun zakat menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang yang sudah dijelaskan oleh syara sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan di dalam Al Quran, Hadis, dan undang-undang fiqih.

Sedangkan ulama Syafi'iyyah zakat didefinisikan sebagai sebutan atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan melalui cara tertentu³⁶.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam apabila telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada seseorang yang telah ditentukan oleh syariat pula. Zakat memiliki, peran, posisi dan fungsi yang sangat penting dalam ajaran islam. Zakat merupakan bentuk ibadah harta yang dapat mengukuhkan hubungan vertikal antara muzaki dengan Tuhannya serta mengukuhkan hubungan horizontal antara muzaki dengan umat islam lainnya. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang dapat menumbuhkan rasa kedermawanan kepada sesama manusia serta miliki impikasi yang luas bagi aspek kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan aspek – aspek lainnya³⁷.

Adapun dalil yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat di dalam Al Qur'an, salah satunya adalah surat at Taubah (9):103 yaitu perintah untuk mengambil sebagian harta kepada kelompok orang kaya dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwynya dari sifat kikir, tamak, serakah dan penyakit hati lainnya.

³⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1st ed. (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 1–3.

³⁷ Muhammad and Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, 1.

a. Macam-macam Zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut juga zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari kebutuhan wajarnya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pemberian zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan setiap dosa yang dimiliki muzakki agar bisa kembali dalam keadaan fitrah atau suci, serta untuk membahagiakan hati orang faqir miskin pada saat hari Raya Idul Fitri. Adapun dalil yang mewajibkan atas zakat fitrah salah satunya adalah hadist Ibnu Umar R.A

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki – laki atau perempuan” (HR.Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut juga dijelaskan bahwa besaran atau kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ (ditambah disetarakan dengan 2,7 Kg) kurma, gandum atau makanan pokok pada masing masing negeri³⁸.

2) Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat maal yang dimaksud disini adalah zakat atas suatu harta yang wajib dikeluarkan dalam

³⁸ Ahmad Hudaifah, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 4–5.

jangka waktu satu tahun (haul) sekali dan telah mencapai nisab, seperti zakat emas dan perak, binatang ternak, profesi, perdagangan, pertambangan dan sebagiannya. Masing-masing jenis zakat tersebut memiliki syarat dan perhitungannya sendiri-sendiri.³⁹

4. Bantuan Modal Usaha

Modal usaha merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah dana sebagai landasan finansial bagi usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diakses dari berbagai sumber, antara lain modal sendiri, bantuan pemerintah, serta lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank.⁴⁰ Sebelum memulai kegiatan bisnis, salah satu faktor penting yang harus tersedia adalah modal. Besar kecilnya modal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha dan pencapaian pendapatan. Modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai dasar untuk berbisnis, bertransaksi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, modal juga mencakup harta benda, seperti uang dan barang, yang dapat di manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambahkan kekayaan.⁴¹

³⁹ Hudaifah , 5–6. “Memahami Zakat.Pdf,” accessed April 23, 2025, <https://repository.uin-suska.ac.id/31107/1/memahami%20zakat. hal 21>

⁴⁰ Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Ukm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga,” 2012.

⁴¹ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, Ova Novi Irama ““Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara,”” accessed April 23, 2025, <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1323/1038>.

Dalam konteks ini, modal dapat dipahami sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis.⁴² Ada 4 indikator usaha yaitu:

- a. Struktur permodalan, yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- b. Pemanfaatan modal tambahan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.
- c. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengakses modal eksternal.
- d. Kondisi usaha setelah penambahan modal yang dilakukan.

5. Mustahik

Mustahik merupakan orang memiliki hak untuk menerima zakat, Mustahik zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat al-Taubah ayat 60 yang artinya⁴³:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu⁴⁴:

⁴² Kartika Putri, Ari Pradhanawarti, and Bulan Prabawani, “Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha Dan Peran Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha,” Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 4, no. 24 (2014): 1–10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/6575>

⁴³ Ahmad Hudaifah et al., *SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

⁴⁴ Muntazar Ahmad “fiqh zakat kontemporer” Kota Jambi November 2024 hal 42

a. Orang – Orang Fakir

Fakir adalah sebutan bagi seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya serta orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri).

b. Orang – Orang Miskin

Orang – orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya (pangan, sandang,dan papan) serta kebutuhan orang orang wajib dinafkahkannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah sebutan bagi para petugas zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penghimpunan, pencatatan, penjagaan hingga pendistribusian zakat kepada para mustahik zakat.

d. Mualaf

Mualaf adalah orang yang dibujuk hatinya agar memeluk agama Islam.


e. Rikab (Budak)

Menurut jumhur ulama rikab (budak) adalah setiap budak muslim yang memiliki kesepakatan dengan tuannya agar dibebaskan/dimerdekakan, namun tidak memiliki uang tebusan untuk dirinya meskipun telah bekerja sangat keras .



f. Gharim (Orang Yang Memiliki Hutang)

Menurut madzab Hanafi, orang yang berutang adalah orang yang jelas jelas memiliki hutang serta tidak memiliki apa apa selain hutang tersebut. Sedangkan menurut madzab Maliki, orang yang berhutang merupakan orang yang betul- betul terlilit hutang hingga tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.



g. Fi Sabilillah (Orang Yang Berjuang Dijalan Allah)

Fi sabilillah yang dimaksud adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah.

h. Ibnu Sabil (Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan)

Ibnu sabil adalah sebutan bagi orang yang melakukan bepergian untuk tujuan hal yang baik dan tidak untuk bermaksiat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya dalam hal karakter, persepsi, motivasi maupun tindakan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan dengan kata-kata atau cerita, hal itu terjadi karena ada penerapan metode kualitatif. Selain itu semua infomasi yang dapat dikumpulkan nantinya akan menjadi kunci terhadap sesuatu yang akan diujii.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian akan dilakukan. Daerah penelitian biasanya terdapat lokasi-lokasi (Desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Dimana penelitian dapat menemukan dan mengumpulkan data yang relevan yang dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana zis melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik. Sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan lebih mudah.

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian ini adalah ini yaitu di Jl. Nusantara Tambah18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur, kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik *Purposive* adalah teknik untuk menentukan sumber data pada orang yang diwawancara, dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu.⁴⁵ Pertimbangan ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan disesuaikan dengan tema penelitian ini. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai segala aktivitas di BAZNAS Kabupaten Jember.

- a. Abdul Qodir, M.Pd (Ketua pelaksana pemberdayaan zakat melalui bantuan modal usaha)
- b. Nailul Jamil, M.Hum (Amil yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan zakat melalui bantuan modal usaha)
- c. Ibu Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha.
- d. Bapak Edi penerima bantuan modal usaha

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan atau pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh.⁴⁶ Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk mengambil data dengan cara berinteraksi secara langsung dengan informan atau subjek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dimaknai sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang tampak pada objek penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti dengan menggali informasi dan melakukan pencatatan hal-hal yang menjadi fokus penelitian di lokasi penelitian. Observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang digunakan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, informasi yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁷ Dalam hal ini melakukan pengamatan sesuai dengan permasalahan ialah Implementasi penggunaan dana zakat melalui program

⁴⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

⁴⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 166.

bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik. Adapun data yang ingin di peroleh dengan menggunakan teknik ini yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.
- b. Untuk mendeskripsikan Implementasi bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan ke sejumlah daftar pertanyaan tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.⁴⁸ Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang :

- a. Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha
- b. Implementasi program bantuan modal usaha

3. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dapat diperoleh dengan cara dokumentasi, yang keberadaannya akan memperjelas catatan masa lalu yang tersimpan dan menjadi bukti kebenaran asal dan data. Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental pribadi. Dokumen dalam bentuk tertulis seperti buku

⁴⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 61.

harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti *Live Photos*, sketsa, dan lain-lain.⁴⁹ Metode tersebut untuk memperjelas penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya BAZNAS
2. Mengenai visi misi BAZNAS
3. Struktur organisasi BAZNAS
4. Data penerima bantuan modal usaha

E. Analisis Data

Metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah proses pengorganisasian dan pengkategorian data kedalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema dan tempat dapat ditemukan untuk menyarankan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.⁵⁰ Analisis data mencakup prosedur analisis data yang akan dilakukan sehingga menguraikan pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti, seperti proses yang akan dilakukan untuk melacak, mengatur, dan mengklasifikasikan data.

Analisis data di sini berarti mengorganisir materi secara sistematis dari wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan pemikiran,

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 280.

perspektif, teori atau gagasan baru.⁵¹ Ada beberapa langkah untuk menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai satu kesatuan untuk memilah, menentukan topik, mengklasifikasikan, memfokuskan, membuang, memilah, dan meringkas data. Periksa kembali informasinya, kelompokkan berdasarkan pertanyaan, dan teliti. Setelah mereduksi data yang memenuhi tujuan penelitian, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari masalah penelitian.⁵³

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas atau menyederhanakan data yang rumit menjadi sederhana agar mudah di pahami. Pada tahap reduksi data, setelah mulai proses pengumpulan data dan peneliti sudah mendapatkan data yang sangat banyak. Langkah peneliti selanjutnya ialah mereduksi data yang artinya memilih dan merangkum hal pokok yang berkaitan dengan aktivitas bantuan modal usaha. dengan begitu data yang sudah di reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.⁵⁴

⁵¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2020), 121.

⁵² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 69.

⁵³ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, 134

⁵⁴ Sugiyono, 135

e. *Display Data* (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

f. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan secara akurat dan benar berdasarkan data dan bukti yang diperoleh di lapangan. Mulai dari pengumpulan data, pemilihan data, triangulasi data, klasifikasi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias. Kesimpulan awal yang dikemukakan masihlah bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung terhadap tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang tengah disebutkan di tahap awal, serta di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Bagian ini berisi bagaimana peneliti berusaha untuk mendapatkan validitas data yang ditemukan di lapangan. Ini untuk mendapatkan temuan yang valid, perlu menggunakan teknik validitas data untuk memeriksa

⁵⁵ Hardani, Dkk *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2020)170-171.

kredibilitasnya. Dalam penelitian ini guna menentukan keabsahan data yang kredibel dan valid peneliti melakukan uji keabsahan data dengan alat triangulasi. Triangulasi disini dengan maksud menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian melalui salah satu dari 3 analisis, yakni adalah:


1. triangulasi sumber
2. triangulasi waktu

Dari 2 analisis ini peneliti memfokuskan pada analisis sumber. Alasan logisnya adalah penelitian ini menitik tumpukan data primer berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi langsung terhadap narasumber. Pasca itu barulah dilanjutkan dengan alat triangulasi teknik dan selanjutnya menggunakan pertimbangan triangulasi waktu, hingga dirasa data benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Maka dalam hal ini kefalitan persepsi yang peneliti hasilkan dalam penelitian ini *sinkron* dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu ada tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan Tahapan Pra lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum penelitian, meliputi :
 - a. Menyusun rancangan penelitian.
 - b. Memilih objek penelitian.
 - c. Mencari data dan informasi.

- 
- d. Mengurus izin penelitian.
 - e. Menjajaki Lapangan.
 - f. Memilih Informan.
 - g. Menyiapkan kebutuhan penelitian.
 - h. Menerapkan etika dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, wawancara, untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diterapkan oleh peneliti.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini peneliti melakukan penyaringan data yang dihasilkan dari hasil observasi maupun wawancara informan untuk penataan kalimat yang masih campur aduk dan tumpang tindih, sehingga menjadi data yang sempurna dan akurat.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Pengelolaan zakat di Tambah sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.⁵⁶

Zakat di Tambah di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang langsung di perintahkan oleh presiden melalui surat edaran Tambah. B113/ PRES/ 11/ 1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Tambah. Dan juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membantu Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola


⁵⁶ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jember

zakat dan didirikan oleh masyarakat. Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal Undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator.⁵⁷

BAZNAS Jember juga sebagai salah satu Unit Pemerintahan Kabupaten Jember yang melakukan upaya dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan sistem ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) kemudian disalurkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Jember. Sehingga BAZNAS melakukan orientasi pengumpulan melalui metode Zakat Profesi yang di himpun melalui sumber penghasilan para Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Jember. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya pengentasan kemiskinan yang merata dengan subjek yang berbeda-beda dilihat berdasarkan persentase tingkat kemiskinan tertinggi dan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat perlu dibantu.

Dalam pengelolaan dan manajemen ZIS dan DSKL yang terintegrasi tersebut, banyak pula permasalahan yang kemudian muncul di permukaan. Sejak tahun 2017 lembaga BAZNAS di Kabupaten Jember di lahirkan kerap kali dianggap pesaing bagi Lembaga Amil Zakat yang

⁵⁷ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jember



berada di Jember, padahal sistem kerja BAZNAS Kabupaten Jember yakni memberikan pelayanan terbaik dan mampu mendulang kerjasama antarpihak atau *stakeholder* yang terkait. Namun berjalannya waktu maka sistem pengelolaan zakat melalui BAZNAS perlahan mulai diterima dan mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Sehingga BAZNAS pada tingkatan daerah, khususnya pada Kabupaten Jember Periode 2022-2027 menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan mampu melakukan penyerapan anggaran melalui dana zakat profesi dari sumber penghasilan ASN.

BAZNAS Kabupaten Jember baru didirikan pada bulan Agustus 2017. BAZNAS tersebut telah menerapkan SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dalam sistemnya. Lembaga ini mulai menerapkan sistem tersebut pada tahun 2018. Lembaga yang dikelompokkan baru beroperasi dengan menerapkan sistem ini, masih memungkinkan ditemukan hambatan dalam kinerjanya, terutama dari pengguna sistemnya sendiri. Hambatan tersebut bisa ditemukan melalui internal maupun eksternal. Namun hal itu tak luput dari peran pimpinan terpilih untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di lembaga pemerintahan baru ini, hal ini di bawah kepemimpinan KH. Misbahussalam, S.Pd.I. masa periode 2017-2022 dan dilanjutkan kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Jember oleh KH. Saifullahudi, S.Pd.I., M.M. periode 2022-2027 terus melakukan inovasi dan perubahan guna mencapai hasil akhir yang produktif untuk BAZNAS Kabupaten Jember mendatang.

2. Lokasi Geografis BAZNAS Kabupaten Jember.

BAZNAS Kabupaten Jember berada di Jl. Nusantara No. 18, Kaliwates, Jember Regency, East Java 68131. Posisi yang strategis di pusat kota memungkinkan interaksi yang efektif dengan masyarakat baik dalam penghimpunan maupun penyalurannya. Lokasi yang berada di kota mendukung efektivitas operasional lembaga dalam melayani masyarakat khususnya dalam menyetorkan dana zakat, infak dan sedekah

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember


Adapun berikut merupakan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Jember:

a. Visi BAZNAS Kabupaten Jember.

Terpercaya dan profesional dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Jember.

- 1) Membangun ketataan pada hukum Negara dengan menjadi lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya.
- 2) Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir : Perencanaan, Pengendalian, Analisa, Manajemen Tambah, Pelaporan dan Pertanggung jawaban.
- 3) Membangun kerja sama dengan mitra dan stakeholder baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki.

- 
- 4) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur.
 - 5) Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan skill, profesional, dan kesejahteraan Amil Zakat.

4. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Struktur organisasi yang di gambarkan dalam bentuk tabel adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana tugas-tugas di sebuah lembaga atau organisasi dibagi dan dikoordinasikan. Bagian tabel ini juga menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Struktur organisasi ini sangat penting agar lembaga dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Berikut adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Tabel 4.1**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember**

Nama	Jabatan
Saifullahudi, S.Pd.,M.M	Ketua BAZNAS
MS. Rasyid, S.E	Wakil Ketua I
Abd. Azis, S.S	Wakil Ketua II
Amiruddin, S.Pd	Wakil Ketua II
Akhmad Rudi Masrukhin,M.Pd	Wakil Ketua IV

Nama	Jabatan
Abdul Qodir, M.Pd	Ketua Pelaksana
Abdul Ghofar, S.H	Sekretaris
Cendy Wira Achmadi Putra, S.S	Kabag Pengumpulan
Uly Shafiyati M.Hum	Kabag PDP
M. Yusran Basith, S. Sos	Kabag PPK
Alvian Zaenal Ansori	Kabag SDM & ADU
Affandi, S.H	Staf Layanan Muzaki
Nailul Jamil, M.Hum	Staf Pendayagunaan
Lailatul Fitriah, S.Akun	Staf Akuntansi Dan Pelaporan
Diyanti Deska Wardhani, S.Pd	Staf IT, Humas Dan Admin


Sumber : BAZNAS Kabupaten Jember, 2025

5. Program-Program BAZNAS Jember

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember memiliki program-program yang di jalankan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Program BAZNAS Kabupaten Jember

NO	PROGRAM	DESKRIPSI	SUB PROGRAM
1	BIDANG KEMANUSIANA “JEMBER PEDULI”	Pendistribusian dana ZIS untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Makanan 2. Bantuan Biaya Hidup 3. Bantuan penyalur Qurban 4. Bantuan Penyaluran Zakat Fitrah 5. Bantuan Alat Bantu Kesehatan 6. Bantuan Rumah Tidak

			<p>Layak Huni</p> <p>7. Pengurangan Tambah Bencana</p> <p>8. Respon Darurat Bencana</p> <p>9. Pemulihan Pasca Bencana</p> <p>10. Bantuan Kemanusiaan Lainnya.</p>
2	BIDANG KESEHATAN “JEMBER SEHAT”	Pendistribusian Dana ZIS diarahkan kepada peningkatan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	<p>1. Bantuan Edukasi Kesehatan</p> <p>2. Bantuan Transportasi Pasien</p> <p>3. Bantuan Pengobatan</p>
3	BIDANG EKONOMI “JEMBER MAKMUR”	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Makmur dilakukan untuk mendukung permodalan usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal untuk membangun usaha.	<p>1. Bantuan Modal Usaha</p> <p>2. Bantuan Keterampilan dan Alat Kerja</p> <p>3. Bantuan Pembiayaan Retail Pangan (Z Chicken)</p> <p>4. Program Pemberdayaan Retail (Z-Mart)</p> <p>5. Zakat Community Development</p> <p>6. BAZNAS Microfinance (BMFi)</p>
4	BIDANG PENDIDIKAN “JEMBER CERDAS”	Pendistribusian dana ZIS untuk program Jember Cerdas dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat SD, SMP/MI, SMA/SMK/MA sampai Perguruan Tinggi	<p>1. Beasiswa SD/MI</p> <p>2. Beasiswa SMP/MTS</p> <p>3. Beasiswa SMA/MA</p> <p>4. Beasiswa Sarjana</p> <p>5. Beasiswa Pasca Sarjana</p>
5	BIDANG ADVOKASI DAN DAKWAH “JEMBER TAQWA”	Pendistribusian dana ZIS diarahkan kepada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah dan penguatan syiar Islam	<p>1. Bantuan Perlengkapan Ibadah</p> <p>2. Pembinaan dan Pendampingan Muallaf</p> <p>3. Bantuan Kafalah Da'i</p> <p>4. Bantuan Advokasi Kaum Marginal</p> <p>5. Bantuan Syi'ar Dakwah</p>

Sumber : BAZNAS Kabupaten Jember, 2025

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada tahap proses penyajian data, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Pada dasarnya penelitian adalah proses berulang untuk menemukan atau menguji kebenaran suatu teori yang sudah ada. Data yang diperoleh melalui ketiga teknik tersebut kemudian dianalisis. Oleh karena itu, penyajian data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember.

Mekanisme penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS

Kabupaten Jember merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan menyalurkan bantuan modal usaha secara efektif kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan berpotensi mengembangkan usaha. Ada beberapa tahapan dalam penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Jember.

a. Pengajuan Mustahik

Pada dasarnya pengajuan langsung oleh mustahik ke BAZNAS, dengan syarat mengikuti ketentuan SK Ketua Nomor 64 Tahun 2011, termasuk proses identifikasi terlebih dahulu. Pengajuan melalui kelompok/organisasi UPZ tanpa batasan khusus. Setelah pengajuan diterima, akan dibuat disposisi dan dilanjutkan ke bagian SDM untuk proses selanjutnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan , beliau menjelaskan bahwa :

“Pengajuan mustahik ini ada dua macam mas yang dilakukan oleh BAZNAS yang pertama mustahik bisa mengajukan sendiri kepada BAZNAS Kabupaten Jember, namun pengajuan mustahik harus sesuai mas dengan SK ketua nomor 64 tahun

2011 yakni harus melakukan identifikasi perihal pengajuan mustahik. Terus yang kedua mas pengajuan ini bisa melalui kelompok organisasi UPZ bebas-bebas saja mas. Setelah itu dibuatkan disposisi nanti dimasukkan ke SDM.”⁵⁸

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Prosedurnya dimulai dari pengisian formulir permohonan mas. Mustahik menyerahkan berkas seperti fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan usaha atau keterangan tidak mampu dan foto di depan usahanya. Setelah itu mas, petugas melakukan identifikasi sesuai SK Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2011.”⁵⁹

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa

“Tentunya ada Prosedur pengajuan mustahik mas untuk mengajukan bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember yang pertama diawali dari datangnya calon mustahik ke kantor BAZNAS atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan. Mustahik menyampaikan maksudnya untuk mengajukan bantuan modal usaha dan mengisi formulir pengajuan yang sudah disediakan. Setelah itu, Amil akan memberikan penjelasan terkait syarat, ketentuan, serta proses verifikasi data.”⁶⁰

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya dapat informasi dari tetangga mas yang tahun kemarin pernah dapat bantuan, besoknya saya langsung ke BAZNAS untuk mendaftarkan bantuan modal usaha itu. Besoknya saya disuruh kembali lagi ke BAZNAS untuk mengantarkan berkas persyaratannya mas, persyaratannya ada foto copy, KTP, KK,

⁵⁸ Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

⁵⁹ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, di wawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁶⁰ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan foto di depan usahanya dan mengisi formulir.”⁶¹

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan usaha ZCHICKEN beliau menjelaskan bahwa:

“Ada tetangga saya yang kerja di kantor BAZNAS kesini mas menawarkan bantuan untuk menjual ZCHICKEN setelah itu saya langsung menanyakan persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi, lalu saya melengkapi persyaratannya seperti foto copy, KTP, KK, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan foto didepan usahanya.”⁶²

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

“Saya dapat kabar dari tetangga mas, tetangga saya dulu pernah dapat dari BAZNAS bantuan modal. setelah itu saya nanyak persyaratan apa yang harus di ajukan untuk mendaftar. Besoknya saya langsung melengkapi persyaratan tersebut dan langsung menuju ke BAZNAS, setelah di BAZNAS masih di tanyakan usahanya apa saja setelah itu saya langsung mengisi formulir dan persyaratan lainnya seperti fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan foto di depan usaha.”⁶³

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, Pengajuan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember dapat dilakukan melalui dua jalur yang Pertama, Pengajuan langsung oleh mustahik ke kantor BAZNAS, sesuai ketentuan SK Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2011, yang mengharuskan adanya proses identifikasi terlebih dahulu. Pengajuan melalui kelompok atau organisasi UPZ, yang dapat dilakukan secara fleksibel. Kedua, prosedur pengajuan dimulai

⁶¹ Bapak yudi, diwawancara oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025

⁶² Siti Sholeha, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

⁶³ Bapak Samsuri, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

dengan pengisian formulir permohonan yang disediakan BAZNAS.

Setelah itu calon mustahik wajib melampirkan berkas persyaratan berupa fotokopi KTP, KK, surat keterangan usaha atau surat keterangan tidak mampu dari desa, serta foto di depan lokasi usaha. Setelah berkas diterima, petugas melakukan verifikasi dan identifikasi sesuai SK yang berlaku.

Dalam praktiknya, beberapa mustahik mengawali proses dengan menghubungi kantor BAZNAS untuk menanyakan prosedur, kemudian melengkapi seluruh persyaratan sebelum datang langsung ke kantor. Setelah berkas dan formulir diserahkan, petugas BAZNAS akan menjadwalkan survei lapangan ke rumah atau lokasi usaha calon mustahik untuk memastikan kebenaran data dan menilai kelayakan penerimaan bantuan.

b. Seleksi dan Verifikasi Mustahik

Dalam mengukur kelayakan mustahik terdapat proses yang dimulai dari pengajuan atau rekomendasi UPZ desa, dilanjutkan survei lapangan oleh tim BAZNAS untuk menilai kondisi rumah, usaha, dan ekonomi calon penerima dengan kriteria penghasilan rendah, belum menerima bantuan sejenis, memiliki usaha berpotensi berkembang, serta tergolong fakir atau miskin sesuai syariat. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk seleksi dan verifikasi mustahik mas Amil BAZNAS itu langsung terjun ke mustahiknya mas untuk melihat kondisinya

dan juga usahanya. Untuk seleksi ini harus memenuhi Kriterianya meliputi tingkat penghasilan yang rendah, belum pernah menerima bantuan serupa, memiliki usaha yang bisa dikembangkan, dan masuk kategori fakir atau miskin sesuai syariat. Dan untuk melakukan survei ini Amil BAZNAS tidak bisa melakukan survei semua mustahik dikarenakan yang mendaftar itu dari berbagai kecamatan dan Amilnya juga terbatas di tambah banyak tugas di kantor yang perlu di selesaikan, jadi Amil BAZNAS hanya mensurvei 50% saja dari 140 mustahik”⁶⁴

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa kriteria yang kita pegang pada saat melakukan survei mustahik mas, di antaranya Kriteria kelayakannya adalah pendapatan di bawah UMK, tidak memiliki hutang besar yang memberatkan, usaha yang halal, dan yang paling utama masuk ke katagori fakir miskin. Jika kriteria itu sudah sesuai dengan kondisi mustahik yang ada di rumahnya maka mustahik dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.”⁶⁵

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Setelah calon mustahik mengajukan permohonan bantuan modal usaha ke BAZNAS, kami dari BAZNAS Kabupaten Jember melakukan seleksi secara bertahap mas. Pertama, kami memeriksa kelengkapan berkas administrasi seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, dan proposal usaha. Jika dokumennya lengkap, maka akan masuk ke tahap verifikasi lapangan.”⁶⁶

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

⁶⁴ Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

⁶⁵ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁶⁶ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

“Iya mas dulu ada orang BAZNAS yang kesini dan melihat kondisi rumah saya dan juga melihat usaha saya yang ada di sini, dan ditanyakan juga perihal tanggung jawab saya, dan ditanyakan juga perihal apakah saya punya tanggungan utang tambahan Alhamdulillah saya tidak ada utang sama sekali mas meskipun usaha saya kecil-kecilan.”⁶⁷

Selanjutnya di perkuat lagi oleh ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan usaha ZCHICKEN BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Setelah tiga minggu mendaftar, pihak BAZNAS langsung ke rumah saya mas untuk melakukan penilaian kondisi ekonomi saya dan juga usaha saya. Saya sangat bersyukur dari pihak BAZNAS bisa langsung melihat kondisi saya yang sebenarnya mas. Dengan begitu saya merasa lebih diperhatikan, karena mereka tidak hanya menilai dari data di atas kertas saja, tapi juga benar-benar turun langsung melihat keadaan saya. Ini membuat saya yakin kalau bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik seperti saya mas.”⁶⁸

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

“Iya mas dulu ada pihak BAZNAS yang langsung melihat kondisi rumah saya dan juga menanyakan tentang punya tanggungan utang apa tidak, dan tanggungan keluarga dan melihat usaha yang saya jalankan ini mas.”⁶⁹

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, proses seleksi dan verifikasi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa bantuan modal usaha benar-benar tepat sasaran. Dalam praktiknya, Amil BAZNAS secara langsung melakukan kunjungan ke

⁶⁷ Bapak Yudi, diwawancara oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025

⁶⁸ Ibu Siti Sholeha, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

⁶⁹ Bapak Samsuri, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

rumah mustahik untuk menilai kondisi ekonomi dan usaha yang dijalankan. Seleksi ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, antara lain tingkat penghasilan yang berada di bawah UMK, belum pernah menerima bantuan serupa, memiliki usaha yang halal serta layak untuk dikembangkan, tidak memiliki tanggungan utang besar yang memberatkan, dan yang paling utama termasuk dalam kategori fakir miskin sesuai dengan syariat Islam. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan survei belum dapat dilakukan kepada seluruh mustahik yang mendaftar. Dari total 140 calon penerima bantuan, hanya sekitar 50% yang bisa disurvei secara langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah amil yang harus membagi waktu dengan berbagai tugas administratif di kantor, serta lokasi mustahik yang tersebar di berbagai kecamatan.

c. Penyaluran Bantuan Modal Usaha

Penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember merupakan tahapan penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Proses penyaluran ini dilaksanakan secara terpusat di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember dengan tujuan agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan dapat dipantau secara langsung. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan , beliau menjelaskan bahwa :

“Penyaluran bantuan modal usaha ini di laksanakan di Pemkab Jember mas, ada tiga macam bantuan yang akan diberikan kepada 140 mustahik, yang pertama yaitu penerima bantuan modal usaha sebanyak 100 mustahik dengan besaran nominal

Rp.1.000.000 /orang. Yang ke dua itu penerima ZCHICKEN sebanyak 20 mustahik dengan besaran Rp.5.000.000 dipotong pembelian gerobak dan barang-barang lainnya sebesar Rp.3.000.000 dan untuk modal bahan itu sebesar Rp.2.000.000. yang ke tiga ada bantuan Zmart sebanyak 20 mustahik dengan besaran nominal Rp.5.000.000 dipotong untuk pembuatan papan nama dan juga pengecatan sebesar Rp.2.000.000 dan untuk modal bahan sebesar Rp.3.000.000.”⁷⁰

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk penyaluran bantuan modal usaha ini mas itu dilaksanakan satu tahun satu kali. Pada tahun 2024 itu di laksanakan pada bulan Desember lokasinya di Pemerintah Kabupaten Jember dengan total penerima sebanyak 140 mustahik. Dalam penyalurannya, terdapat tiga macam bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing mustahik. Pertama, bantuan modal usaha diberikan kepada 100 mustahik, masing-masing menerima Rp1.000.000. Kedua, bantuan program ZCHICKEN yang diterima oleh 20 mustahik dengan nominal Rp5.000.000, yang di dalamnya telah dipotong Rp3.000.000 untuk pembelian gerobak dan perlengkapan usaha, sedangkan Rp2.000.000 digunakan sebagai modal bahan. Ketiga, bantuan program Zmart kepada 20 mustahik dengan nominal Rp5.000.000, yang dipotong Rp2.000.000 untuk pembuatan papan nama serta pengecatan, sementara Rp3.000.000 dialokasikan untuk modal bahan. Dengan pola penyaluran ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat lebih tepat guna, membantu mustahik mengembangkan usaha, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.”⁷¹

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Bantuan modal usaha yang kami salurkan di BAZNAS itu ada tiga Variasi, yang pertama bentuk bantuan modal usaha, yang ke dua bantuan ZCHICKEN, dan yang terakhir itu bantuan

⁷⁰ Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

⁷¹ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, diwawancara oleh penulis, Jember 01 Jul i 2025

Zmart. Untuk bantuan modal usaha itu diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000 mas dan langsung diberikan kepada mustahik pada saat penyaluran di PEMKAB Jember. jadi setiap tahunnya penyaluran ini dilaksanakan di PEMKAB Jember. selanjutnya bantuan ZCHICKEN nah bantuan ini yang diberikan oleh BAZNAS itu berupa barang seperti Rombong, Kompor, Serok dan peralatan lainnya, dan ada uang tunai juga sebesar Rp.2.000.000 dan biaya pembelian barang tersebut Rp.3.000.000 jadi total semua bantuan ZCHICKEN tersebut senilai Rp.5.000.000. Yang terakhir bantuan Zmart bantuan yang diberikan ini berbentuk uang tunai Rp.5.000.000 tapi uang tersebut masih di potong untuk pembelian papan nama dan juga pengecatan warungnya Rp.2.000.000 sisanya yang Rp.3.000.000 itu untuk bahan modalnya sudah mas”⁷²

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya menerima bantuan modal usaha ini mas tahun kemarin di 2024 bulan Desember di Pemerintah Kabupaten Jember. saya menerima bantuan modal usaha sebesar Rp.1.000.000 mas dan itu langsung diberikan pada saat itu juga dan dikasi kotak amal juga mas setiap hari disarankan isi Rp.2.000/hari saja mas.”⁷³

Selanjutnya di perkuat lagi oleh ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan modal ZCHICKEN BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“saya menerima bantuan modal usaha ini tahun 2024 bulan Desember di Pemkab Jember mas, pada saat itu saya dapat bantuan ZCHICKEN sebesar Rp.5.000.000, dipotong untuk pembuatan rompong dan juga peralatan yang lainnya tapi tidak langsung diberikan pada saat itu, hanya diberikan kotak amal saja dan di sarankan untuk di isi Rp.2.000/hari. Setelah dapat 3 hari saya langsung mengikuti pelatihan mas di kantor BAZNAS selama satu hari. Setelah satu minggu lamanya maka pihak BAZNAS memberikan rompong dan peralatan lainnya ke rumah mas.”⁷⁴

⁷² Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

⁷³ Bapak Yudi, diwawancara oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025

⁷⁴ Ibu Siti Sholeha, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

“saya menerima bantuan Zmart sebesar Rp.5.000.000 tapi masih ada potongan untuk membuat papan nama dan juga biaya pengecatan warung mas dan diberikan kotak amal pada saat di Pemkab disarankan untuk di isi Rp.2.000/hari mas.”⁷⁵

Berdasarkan data wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, menurut peneliti, penyaluran bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Jember pada tahun 2024 dilaksanakan secara terpusat di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember pada bulan Desember. Program ini menyalurkan bantuan kepada 140 mustahik dengan tiga bentuk bantuan berbeda yaitu bantuan modal usaha, ZCHICKEN, dan Zmart. Penyaluran ini dilaksanakan satu kali dalam setahun dengan tujuan agar bantuan lebih terarah, tepat guna, dan berdampak nyata terhadap keberlanjutan usaha mustahik. Selain itu, setiap mustahik penerima bantuan juga diberikan kotak amal dan dianjurkan untuk berinfak harian sebesar Rp2.000, sebagai bentuk pembiasaan berzakat dan sedekah sejak dini.

d. Melakukan Bimbingan dan Pelatihan

Untuk melakukan pengembangan usaha mustahik tentunya BAZNAS Kabupaten Jember harus melakukan pelatihan terlebih dahulu. Agar bantuan yang diberikan benar-benar berdampak kepada mustahik. Pelatihan ini bersifat membangun rasa kepercayaan diri

⁷⁵ Bapak Samsuri, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

peserta agar terbentuk suatu motivasi yang kuat untuk mau menjadi seorang wirausaha yang handal, di bawah bimbingan instruktur yang profesional di bidangnya. Selain itu, pelatihan juga berfungsi untuk membekali mustahik dengan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, serta pengetahuan dalam mengelola keuangan usaha. Dengan adanya pelatihan yang terarah, diharapkan mustahik tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga dapat mengembangkannya sehingga tujuan utama pemberdayaan ekonomi melalui program BAZNAS benar-benar tercapai. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan , beliau menjelaskan bahwa :

“Ada tiga macam bantuan di zakat produktif ini mas, yang pertama bantuan modal usaha, yang ke dua ada ZCHICKEN, yang ke tiga Zmart.untuk pelatihan mustahik ini memang ada mas tapi tidak semuanya mustahik yang di berikan pelatihan. pelatihan ini hanya berlaku kepada mustahik yang masih baru membuka usaha atau baru memulai dari nol. Pada tahun 2024 itu ada 20 mustahik yang mengikuti pelatihan secara langsung di kantor BAZNAS pelatihannya seperti cara membuat CHICKEN potongan ayam seperti apa besarnya dan banyak hal yang dilatih. Untuk penerima bantuan modal usaha dan juga Zmart ini hanya diberikan arahan oleh Amil BAZNAS pada saat penyaluran bantuan tersebut di Pemkab Jember.”⁷⁶

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

Untuk bimbingannya atau arahan sendiri di dilakukan pada saat penyerahan bantuan di Pemkab Jember, dan untuk pelatihannya dilakukan setelah menerima bantuan bagi penerima ZCHICKEN Pelatihannya dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Jember . Kemudian untuk bantuan modal

⁷⁶ Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

usaha dan juga Zmart itu tidak ada pelatihan karena usahanya sudah berjalan dari sebelumnya.”⁷⁷

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember terdapat tiga jenis bantuan, yaitu bantuan modal usaha, ZChicken, dan ZMart. Untuk kegiatan pelatihan bagi mustahik itu memang ada, cuman tidak diberikan kepada seluruh penerima bantuan. Tapi diberikan kepada mustahik yang baru memulai usaha atau yang baru merintis dari nol. Pada tahun 2024, tercatat ada sekitar 20 mustahik yang mengikuti pelatihan secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diajarkan berbagai keterampilan praktis, misalnya cara memotong ayam untuk usaha ZChicken, menentukan ukuran potongan, hingga teknik pengelolaan usaha secara sederhana. Untuk penerima bantuan modal usaha dan program ZMart, mereka tidak mengikuti pelatihan khusus, tetapi diberikan arahan langsung oleh amil BAZNAS pada saat proses penyaluran bantuan yang biasanya dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Pemkab Jember). Arahan tersebut mencakup petunjuk penggunaan dana dan penjelasan mengenai tujuan serta tanggung jawab dalam pengelolaan bantuan usahanya.”⁷⁸

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“saya kan penerima bantuan modal usaha ya mas jadi tidak ada pelatihan, hanya saja ada arahan dan motivasi dari pihak BAZNAS pada saat di Pemkab Jember mas. Pada saat itu di jelaskan kalau tidak ada pelatihan dikarenakan usahanya sudah berjalan sebelum menerima bantuan ini mas.”⁷⁹


⁷⁷ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁷⁸ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

⁷⁹ Bapak Yudi, diwawancara oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025


 Selanjutnya di perkuat lagi oleh Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan usaha ZCHICKEN BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Iya mas saya kan penerima bantuan ZCHICKEN jadi memang ada pelatihan dari BAZNAS selama satu hari saja, latihannya langsung di kantor BAZNAS mas. Saya waktu itu pelatihan membuat adonan berapa gram yang harus di campurkan dalam membuat CHICKEN.”⁸⁰


 Selanjutnya di perkuat lagi oleh Bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan modal usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

“Saya tidak ada pelatihan, cuman adanya pengarahan dari pihak BAZNAS mas pada saat kumpulan di Pemkab Jember. Karna saya sudah memiliki usaha sebelumnya yang masih belum berkembang.”⁸¹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
 Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan bantuan modal usaha kepada 140 mustahik. Bantuan tersebut terbagi dalam tiga bentuk program. Pertama, mayoritas mustahik menerima bantuan modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000. Kedua, terdapat 20 mustahik penerima program ZCHICKEN dengan nilai bantuan Rp5.000.000. Namun, sebagian dana bantuan tersebut langsung dipotong untuk kebutuhan pengadaan sarana usaha seperti rombong dan perlengkapan pendukung lainnya. Ketiga, terdapat 20 mustahik penerima program Zmart yang bergerak di bidang penjualan sembako. Mereka juga memperoleh bantuan sebesar Rp5.000.000, dengan sebagian dana

⁸⁰ Siti Sholeha, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

⁸¹ Bapak Samsuri, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

digunakan untuk perbaikan sarana usaha seperti pengecatan dan kebutuhan lain yang menunjang kelayakan toko.

Dalam aspek pendampingan, pelatihan hanya diberikan kepada penerima ZCHICKEN, yaitu sebanyak 20 orang. Pertimbangannya adalah bahwa usaha ZCHICKEN dirintis dari nol, sehingga membutuhkan arahan teknis dan keterampilan khusus dalam menjalankan usaha. Pelatihan ini diberikan setelah penyaluran bantuan dan dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Sementara itu, bagi penerima bantuan modal tunai maupun Zmart, tidak diberikan pelatihan karena usaha mereka telah berjalan sebelumnya. Bimbingan umum tetap dilakukan, namun hanya pada saat penyerahan bantuan di Pendopo Kabupaten Jember.

e. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Usaha Mustahik

Pengawasan dan pemantauan terhadap usaha mustahik merupakan bagian penting dalam rangka memastikan efektivitas pendistribusian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan , beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap mustahik, BAZNAS Kabupaten Jember ini masih masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal mas. Karena disebabkan tersebarnya penerima bantuan modal di berbagai kecamatan, sehingga pengawasan hanya dilakukan 50% saja mas. Semisal penerima bantuan modal usaha sebanyak 100 orang maka yang di awasi 50 orang saja. Dan itu di lakukan

setiap 1 tahun 2 kali jadi setiap 6 bulan sekali. Oleh karena itu, sebagai alternatif solusi, BAZNAS memanfaatkan media WhatsApp Group untuk memantau dan mengawasi perkembangan usaha para mustahik dengan cara mengirim foto setiap hari kepada BAZNAS Kabupaten Jember.”⁸²

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk pengawasan dan pemantauan ini di lakukan dalam 1 tahun 2 kali mas jadi 6 bulan 1 kali turunnya ke lapangan sekaligus menghitung hasil kotak amal dan hasilnya masih dikembalikan ke mustahik. Untuk pengawasan ini dikarenakan dari segi tenaga dan juga biaya operasional ini di BAZNAS masih kurang Pengawasan, ini mas tujuannya adalah melihat sejauh mana mustahik ini berkembang.”⁸³

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik itu dua kali dalam setahun, jadi setiap enam bulan sekali dan turun langsung ke lapangan mas. Kegiatan ini sekaligus mencakup perhitungan hasil kotak amal, dan hasilnya dikembalikan kepada mustahik mas. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha mustahik ini berjalan mas, ya meskipun pelaksanaannya masih terbatas mas ya karena keterbatasan tenaga dan biaya operasional di BAZNAS sendiri.”⁸⁴

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk pengawasan dari BAZNAS hanya satu kali mas untuk mengecek perkembangan usaha saya dan juga menghitung

⁸² Bapak Abdul Qodir, M.Pd , diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

⁸³ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁸⁴ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

seberapa banyak kotak amal yang saya dapatkan, tapi uang kotak amal itu masih di kembalikan ke saya lagi mas.”⁸⁵

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Ibu Sholeha selaku Mustahik bantuan ZCHICKEN BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk pengawasan memang ada dari pihak BAZNAS selama 1 tahun 2 kali, cuman pihak BAZNAS masih satu kali yang ke warung saya tujuannya untuk mengecek perkembangan usaha saya dan juga hasil kotak amal yang saya isi sendiri mas tapi hasilnya tetap dikembalikan ke saya lagi mas.”⁸⁶

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan modal usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

“Saya masih di kunjungi satu kali oleh BAZNAS mas pada saat itu menghitung hasil kotak amal yang saya isi setiap hari dan juga melihat perkembangan usaha saya.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya Pengawasan lapangan secara formal dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun, yakni setiap enam bulan sekali. Dalam kegiatan tersebut, petugas BAZNAS tidak hanya melakukan pemantauan perkembangan usaha mustahik, tetapi juga menghitung hasil dari kotak amal yang dikelola oleh mustahik. Namun demikian, hasil kotak amal tersebut tetap dikembalikan kepada mustahik sebagai bentuk keberlanjutan usaha.

2. Implementasi bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember

Implementasi pendistribusian bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember merupakan serangkaian proses nyata yang dilakukan

⁸⁵ Bapak Yudi, diwawancarai oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025

⁸⁶ Siti Sholeha, diwawancarai oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

⁸⁷ Bapak Samsuri, diwawancarai oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

lembaga dalam menerjemahkan kebijakan pendayagunaan zakat produktif ke dalam tindakan operasional di lapangan. Implementasi ini mencakup bagaimana BAZNAS mengelola, menyeleksi, menyalurkan, dan memonitor bantuan modal usaha agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

a. Pemanfaatan Bantuan Oleh Mustahik

Pemanfaatan bantuan oleh mustahik menunjukkan bahwa bagaimana bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jember benar-benar digunakan dalam kehidupan ekonomi bagi para mustahik.

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan , beliau menjelaskan bahwa :

“BAZNAS sendiri untuk melakukan penilaian kondisi usaha sebelum bantuan dilakukan dengan melihat skala usaha mas, jadi melihat aset yang dimiliki, serta kondisi ekonomi keluarga mustahik. Setelah bantuan diberikan, indikator perubahan yang kami gunakan meliputi peningkatan kapasitas produksi, stabilitas usaha, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil evaluasi itu, mayoritas mustahik mengalami kenaikan pendapatan mas, meskipun ada beberapa yang belum signifikan.”⁸⁸

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Di BAZNAS ini mas sebelum bantuan ini di salurkan ke mustahik, saya nilai usaha mustahik rata-rata masih sangat kecil mas, kurang modal, dan tidak stabil. Kami menilai dari aspek pendapatan, modal, serta keseriusan menjalankan usaha. Indikator perubahan setelah bantuan berupa peningkatan omzet, aset usaha, serta kemandirian ekonomi. Dari laporan dan

⁸⁸ Bapak Abdul Qodir, M.Pd diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

monitoring, terlihat adanya peningkatan pendapatan mustahik, meskipun bervariasi antar penerima mas.”⁸⁹

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi BAZNAS sendiri dalam melihat perkembangan usaha mustahik itu di lihat dari sebelum menerima bantuan dari BAZNAS mas sama setelah menerima bantuan di BAZNAS, jadi di awal memang sudah ada penilaian usaha Mustahiknya dulu mas. Kita melihat sebelum menerima bantuan itu usahanya seperti apa sama perubahan setelah menerima bantuan modal usaha mas, jadi seperti itu”⁹⁰

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Yudi selaku Mustahik bantuan modal usaha BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“saya usahanya jualan kopi mas, dulu saya sebelum menerima bantuan ini mas, usaha saya masih kecil mas, modal terbatas hanya untuk membeli barang seadanya saja, dulu hanya bisa jualan kopi mas di pinggir jalan. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS sekarang saya bisa menambah jualan gorengan, nasi, sama camilan yang lainnya dan alat lainnya mas. Jadi pendapatan saya alhamdulillah meningkat mas dan juga lumayan banyak pembelinya karena banyak varian yang saya jual. Awalnya saya pendapatan itu sebesar Rp.100.000 /hari mas, setelah menerima bantuan ini saya bisa mencapai Rp.150.000 hingga Rp. 200.000 lebih / hari mas.”⁹¹

Selanjutnya di perkuat lagi oleh Ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan ZCHICKEN BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“dulu saya memang jualan CHICKEN mas cuman karna terkendala sama modal jadi saya berhenti pindah jualan Mie

⁸⁹ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁹⁰ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025

⁹¹ Bapak Yudi, diwawancara oleh penulis, Jember 04 Agustus 2025

pangsit di pasar. Setelah dapat bantuan modal dan rompong dari BAZNAS alhamdulillah saya bisa jualan CHICKEN lagi mas. Modal yang dari BAZNAS tidak hanya untuk jualan CHICKEN saja tapi di buat untuk modal Mie pangsit dan juga gorengan untuk penghasilan saya lebih meningkat dari sebelumnya mas yang awalnya pendapatan kurang dari Rp.50.000./hari sekarang sudah mencapai lebih dari Rp.100.000/hari mas.”⁹²

Selanjutnya di perkuat lagi oleh bapak Samsuri selaku Mustahik bantuan modal usaha Zmart , beliau menjelaskan bahwa :

Dulu saya jualan rujak lontong saja mas sama jualan es yang seribuan. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS alhamdulillah saya bisa tambah usaha lagi. Yang awalnya hanya jualan rujak lontong sekarang sudah bisa tambah jualan rokok, sembako, pop ice.Untuk pendapatan sangat meningkat mas yang awalnya hanya mendapatkan kurang dari Rp.50.000/hari sekarang bisa lebih dari Rp.100.000/hari.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya BAZNAS menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur perubahan yang terjadi, di antaranya peningkatan kapasitas produksi, stabilitas usaha, omzet, aset usaha, serta kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil evaluasi dan monitoring, terlihat bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan meskipun terdapat variasi antar penerima, dan sebagian lainnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

b. Hambatan yang ada di Lapangan

Kegagalan mustahik dalam mengelola bantuan modal usaha merupakan kondisi ketika penerima bantuan tidak mampu

⁹² Siti Sholeha, diwawancara oleh penulis, Jember 06 Agustus 2025

⁹³ Bapak Samsuri, diwawancara oleh penulis, Jember 08 Agustus 2025

mempertahankan atau mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga modal yang diberikan tidak menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Hambatan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh mustahik sendiri. Faktor ini mencakup berbagai kelemahan dalam kemampuan, sikap, dan kebiasaan mustahik yang mempengaruhi usahanya sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh

Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana pendayagunaan, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk faktor internalnya ini kadang ada beberapa mustahik yang tidak menggunakan bantuan tersebut untuk mengembangkan usahanya, Penggunaan modal tidak sesuai tujuan misalnya untuk kebutuhan konsumtif, Kurangnya keterampilan manajemen usaha, dan minimnya pengalaman berwirausaha dan tidak disiplin dalam menjalankan usahanya kadang tutup kadang buka. Itu yang menyebabkan usahanya gagal di tengah jalan mas.”⁹⁴

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Bantuan modal usaha ini mas memang suatu program untuk mengembangkan usaha mustahik agar ke depannya bisa mandiri dan suatu saat bisa menjadi muzaki. Tapi kenyataannya masih ada beberapa mustahik yang tidak menggunakan bantuan tersebut untuk mengembangkan usahanya, kadang mustahik ada saja alasan mas, terkadang alasan kebutuhan keluarga yang mendadak tapi pada

⁹⁴Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

kenyataannya bantuan tersebut di gunakan untuk bayar utang, buat senang-senang dan lain sebagainya itu pengalaman di tahun 2023 mas, untuk tahun ini memang benar-benar berhati-hati untuk menilai kondisi mustahik mas.”⁹⁵


Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S.Sos selaku Amil Kabag PPK BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Program bantuan ini tujuannya adalah mengembangkan usaha mustahik, untuk kendala pada tahun 2024 ini alhamdulillah yang saya pantau dari group itu sudah menggunakan bantuan tersebut sebaik mungkin, meskipun aman dari faktor internal ada sebagian mustahik ya pasti ada faktor eksternal yang membuat usaha mereka menurun lagi.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya terdapat sejumlah faktor internal yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan usaha mustahik setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Jember. Faktor-faktor internal ini berkaitan langsung dengan perilaku, sikap, serta kapasitas mustahik dalam mengelola bantuan yang diterimanya. Pertama, ditemukan adanya sebagian mustahik yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan tujuan utama program, yaitu untuk pengembangan usaha. Modal usaha yang seharusnya dipergunakan untuk memperkuat permodalan, menambah stok barang, atau meningkatkan kapasitas usaha, justru dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membayar utang atau

⁹⁵ Bapak Nailul Jamil, M.Hum, , diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

⁹⁶ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juli 2025



“Kami menyadari bahwa kegagalan mustahik tidak selalu karena mereka salah mengelola modal. Ada juga yang disebabkan kondisi eksternal, seperti krisis ekonomi atau anggota keluarga yang sakit. Oleh karena itu BAZNAS Jember tidak bisa memberikan bantuan lagi karena keterbatasan dari pengumpulan zakat saat ini. Kami berupaya mencari solusi dengan memberikan pendampingan tambahan dan memotivasi mustahik untuk tetap bangkit kembali setelah menghadapi musibah.”⁹⁷

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :

“Ada mustahik yang sudah semangat dalam menjalankan usahanya mas tapi setelah usaha itu berjalan tidak terlalu lama salah satu keluarganya kadang ada yang sakit, sehingga bantuan modal tersebut digunakan untuk berobat. Mau bagaimana lagi karena itu merupakan suatu faktor yang tidak bisa di tebak. Jadi BAZNAS sendiri sudah tidak bisa mengawasi lagi intinya sudah lepas tangan.”⁹⁸

⁹⁷ Bapak Abdul Qodir, M.Pd, diwawancara oleh penulis, Jember 30 Juni 2025

⁹⁸ Bapak Nailul Jamil, M.Hum , diwawancara oleh penulis, Jember 01 Juli 2025

Selanjutnya dilanjut oleh Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil pendayagunaan BAZNAS Jember, beliau menjelaskan bahwa :


“Faktor eksternal ini memang tidak bisa ditebak mas, jadi datangnya kapan saja, ada salah satu mustahik yang memang sudah menjalankan bantuan tersebut dengan baik namanya Ibu Siti Sholeha, di pertengahan Ibu Sholeha mengalami kecelakaan, tapi ya mas meskipun Ibu Sholeha mengalami musibah beliau masih bisa mengembangkan lebih lanjut, bahkan sampai sekarang usahanya sudah berjalan dengan lancar dan berkembang.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kegagalan usaha mustahik tidak semata-mata disebabkan

oleh kesalahan dalam pengelolaan modal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Faktor eksternal ini antara lain kondisi krisis ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta permasalahan kesehatan anggota keluarga yang memaksa mustahik mengalihkan sebagian atau seluruh modal usahanya untuk biaya pengobatan.

Dalam kasus tertentu, meskipun mustahik telah menunjukkan semangat dan keseriusan dalam menjalankan usaha, usaha tersebut tidak dapat bertahan lama ketika muncul musibah mendadak, seperti anggota keluarga yang sakit. Modal usaha yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usaha akhirnya terpakai untuk kebutuhan mendesak di luar usaha.

⁹⁹ Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Juli 2025



Kondisi ini menjadi dilema karena merupakan kebutuhan mendasar yang sulit dihindari, sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha. Di sisi lain, keterbatasan dana yang dihimpun dari zakat membuat BAZNAS Kabupaten Jember tidak mampu memberikan bantuan tambahan kepada mustahik yang mengalami kegagalan akibat faktor eksternal tersebut. Sebagai bentuk solusi, BAZNAS berupaya memberikan pendampingan tambahan serta memotivasi mustahik agar tidak menyerah, sehingga mereka dapat kembali bangkit setelah menghadapi musibah.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Pada bagian pembahasan temuan, peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan tentang efektivitas penggunaan dana zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember. Peneliti akan menjelaskan hasil Temuan dengan teori yang sudah di paparkan di bab dua. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui efektivitas program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember dan peningkatan usaha mustahik melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah pemaparan hasil dari penelitian yang di temukan:

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember

Penyaluran bantuan modal usaha merupakan salah satu bentuk program pendayagunaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mustahik. Proses

penyaluran ini tidak dilakukan secara langsung tanpa perencanaan, tetapi melalui tahapan tertentu yang sistematis agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

a. Identifikasi mustahik

Tahapan penyaluran ini dimulai dari proses identifikasi dan verifikasi calon penerima, guna memastikan kelayakan mustahik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Setelah dinyatakan layak, bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana produktif dengan nominal yang bervariasi, disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh mustahik.¹⁰⁰


Selain itu BAZNAS Kabupaten Jember dalam kegiatan menyalurkan bantuan modal usaha menetapkan mekanisme pendaftaran mustahik sebagai langkah awal yang sangat penting dalam penyaluran bantuan. Alasan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam mengenai delapan golongan penerima zakat 8 (asnaf).

Dengan adanya pendaftaran, BAZNAS dapat melakukan identifikasi awal terkait kondisi ekonomi, latar belakang, serta kebutuhan mustahik. Selain itu, pendaftaran juga berfungsi sebagai instrumen administrasi agar setiap penyaluran tercatat dengan baik,


¹⁰⁰ “Buku Pemberdayaan Zakat,” n.d., accessed September 26, 2025, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7453/1/Buku%20Pemberdayaan%20zakat.pdf>. hal.25

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun muzaki. Hasil temuan di lapangan BAZNAS Kabupaten Jember dalam menyalurkan bantuan modal usaha ditemukan skema Identifikasi calon penerima bantuan modal usaha, sebagai berikut :

**GAMBAR 4.1
IDENTIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA**



Sumber : Dikelola oleh Penulis



b. Melakukan bimbingan dan pelatihan

Dalam mekanisme penyaluran bantuan modal usaha, bimbingan dan pelatihan merupakan instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif. Tahapan ini bertujuan memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan kepada mustahik agar bantuan yang diterima dapat dikelola secara efektif dan berdaya guna. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan pelatihan di BAZNAS Kabupaten Jember belum diterapkan secara merata kepada seluruh penerima bantuan.

Pelatihan hanya diberikan kepada mustahik penerima program Zchicken. Sementara itu, bagi penerima bantuan modal dan juga Zmart hanya sekedar diberi arahan atau bimbingan pada saat penyaluran bantuan modal usaha di kantor Pemkab Jember. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pelatihan dalam penyaluran bantuan modal usaha masih bersifat selektif dan belum menjangkau seluruh mustahik penerima.

c. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan pemantauan merupakan tahapan penting dalam mekanisme penyaluran bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana zakat produktif yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan hasil temuan

peneliti, pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember masih terbatas, yakni hanya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan hanya berlangsung selama satu tahun sejak bantuan diberikan.

Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program bantuan modal usaha, dan mustahik yang menghadapi kesulitan setelah periode pengawasan berakhir, tidak lagi memperoleh arahan atau solusi yang diperlukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Sementara itu, pemantauan berfungsi sebagai upaya tindak lanjut untuk memberikan arahan dan solusi apabila mustahik mengalami kendala.

Adanya mekanisme ini, BAZNAS diharapkan mampu menjaga akuntabilitas penyaluran dana zakat produktif, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, serta memastikan bahwa mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, melainkan juga mampu mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Akan tetapi, jika frekuensi pengawasan dan pemantauan tidak ditingkatkan, maka keberlanjutan usaha mustahik dan dampak jangka panjang dari program ini berisiko tidak optimal atau tidak Efektif.

2. Implementasi Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember

Implementasi pendistribusian bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Jember menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan umumnya dimanfaatkan mustahik untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan penilaian amil, perubahan usaha dinilai melalui indikator seperti peningkatan omzet, kapasitas produksi, stabilitas usaha, dan kemampuan mustahik memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. Berikut tabel perubahan mustahik :

**Tabel 4.3
Data Peningkatan Produk Mustahik Kabupaten Jember**


No.	Nama	Jenis Bantuan	Usaha Awal	Tambahan Usaha Setelah Menerima Bantuan
1	Bapak Yudi	Bantuan Modal Usaha	Kopi pinggir jalan	Nasi Bungkus, Aneka Gorengan, Camilan.
2	Siti Shokeha	Bantuan ZCHICKEN	Chicken	Mie Pangsit, Gorengan.
3	Bapak Samsuri	Bantuan ZMart	Rujak lontong	Sembako, Aneka Minuman, Rokok

Sumber : Dikelola oleh penulis

Dari sisi mustahik, bantuan digunakan untuk menambah modal, menambah produk dagangan, dan memperluas fasilitas usaha.

Pengalaman para penerima seperti penjual kopi, ZChicken, dan Zmart menunjukkan bahwa bantuan tersebut berdampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan pendapatan mereka. Namun demikian, terdapat pula mustahik yang belum mengalami peningkatan signifikan.

Terkait hambatan, penelitian menemukan dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup perilaku mustahik yang kurang disiplin, penggunaan modal untuk kebutuhan konsumtif, serta minimnya keterampilan manajemen usaha. Faktor ini menjadi penyebab utama usaha tidak berkembang. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi tak terduga seperti



anggota keluarga sakit, krisis ekonomi, atau musibah lain yang memaksa mustahik memakai modal usaha untuk kebutuhan darurat.

Kondisi tersebut membuat usaha tidak stabil meskipun mustahik sebenarnya bersemangat dalam menjalankan usahanya. Secara keseluruhan, bantuan modal usaha BAZNAS Jember telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar penerima, namun keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan mustahik dan kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Monitoring dan pendampingan menjadi faktor penting agar program berjalan lebih optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi penggunaan zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember dapat di simpulkan bahwa :


1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Usaha Di BAZNAS Kabupaten Jember Proses pendistribusian zakat produktif diawali dengan identifikasi mustahik melalui pendaftaran dan verifikasi agar penerima sesuai dengan kriteria syariat Islam (8 asnaf) serta untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas. Setelah itu, mustahik diberikan bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dalam mengelola bantuan, meskipun pelaksanaannya belum merata karena hanya program tertentu yang mendapat pembinaan intensif. Selain itu, pengawasan dan pemantauan juga dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana, namun masih terbatas hanya dua kali dalam setahun dan berhenti setelah satu tahun, sehingga berpotensi mengurangi keberlanjutan usaha mustahik yang memerlukan pendampingan lebih lama.

2. BAZNAS Kabupaten Jember telah mengimplementasikan program bantuan modal usaha dengan cukup baik dan sesuai dengan tujuan pendayagunaan zakat produktif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tahapan implementasi yang meliputi penilaian awal usaha, verifikasi kelayakan, penyaluran bantuan, serta monitoring perkembangan usaha, yang seluruhnya berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Program ini terbukti memberikan dampak positif bagi sebagian besar mustahik, ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan, pertumbuhan aset usaha, perluasan jenis dagangan, serta meningkatnya stabilitas usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZNAS berhasil menerjemahkan kebijakan pendayagunaan zakat produktif ke dalam tindakan nyata yang mendukung kemandirian ekonomi mustahik.

B. Saran

J E M B E R

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, disarankan agar BAZNAS Kabupaten Jember dapat memperkuat mekanisme penyaluran bantuan modal usaha dengan melakukan beberapa perbaikan, yaitu: memperluas cakupan bimbingan dan pelatihan secara merata pada seluruh program agar aspek pemberdayaan lebih optimal dan efektif; meningkatkan intensitas serta jangka waktu pengawasan dan pendampingan, tidak hanya terbatas satu tahun, melainkan berkelanjutan sesuai kebutuhan perkembangan usaha mustahik; serta memperkuat sistem administrasi identifikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga akurasi data dan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dapat lebih terjamin serta



memberikan dampak jangka panjang bagi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan mustahik.

2. BAZNAS Kabupaten Jember perlu memperkuat proses implementasi bantuan modal usaha dengan meningkatkan ketelitian dalam penilaian calon mustahik, memperjelas arahan penggunaan modal saat penyaluran, serta melakukan monitoring dan pendampingan secara lebih rutin. Selain itu, pelatihan sederhana tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan perlu diberikan agar mustahik mampu memanfaatkan bantuan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an.nu, Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap, 11:85, 2025, <https://quran.nu.or.id/hud/85>
- Abdillah, A., & Mustafidah, A. A. (2021). Strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Lumajang. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2).
- Akbari, M. I. Y. (2019). Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember. *Journal of Family Studies*, 3(2), 11.
- Al Qur'an.nu. (2025). *Hud Ayat 11:85: Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap*. <https://quran.nu.or.id/hud/85>
- Antaranews.com. (2024, July 20). Baznas ungkap realisasi dana ZIS 2023 mencapai Rp33 triliun.
- Azwan Zah Kadir, A., et al. (2024). Efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2024). *Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember*.
- Baiq Rona Febriana, B., et al. (2023). Efektivitas zakat produktif program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. *Hawalah*, 1(4), 186–191.
- Cicik Indriati, C., & Fahrullah, F. (2019). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 148–155.
- Diah Dwi Fitriani, D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (ZCP poin 10 Baznas Jombang).
- Endang Purwanti, E. (2012). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM.
- Etik Winarni, E., et al. (2025). Efektifitas program bantuan modal berupa barang terhadap usaha mikro di Kelurahan Nipah Panjang II. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1).

- Fauzan, F., et al. (2025). Optimalisasi zakat profesi dan infaq untuk pengentasan kemiskinan: Studi kasus Kabupaten Situbondo. *ACTON*, 21(1), 30–36.
- Fitriani, F. M., Ilyas, M., & Sinilele, A. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat terhadap pengembangan usaha mikro oleh Baznas Kabupaten Pangkep. *Iqtishaduna*, 3(3), 61–71.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2).
- Halili, H., & Mustafidah, A. A. (2022). Pendayagunaan zakat untuk sanitasi dalam perspektif maqasid as-syari'ah di BAZNAS Jember. *IJIEF*, 5(1).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Hendra, H. (2021). Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.
- Hudaifah, A. (2020). *Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Hudaifah, A. (2025). *Memahami Zakat*. <https://repository.uin-suska.ac.id/31107/>
- Kartika Putri, K., Pradhanawarti, A., & Prabawani, B. (2014). Pengaruh karakteristik kewirausahaan, modal usaha, dan peran business development service terhadap pengembangan usaha. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(24).
- Khoirurrohman, M., et al. (2024). Mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan publik di Kota Malang. *JADMENT*, 1(2).
- Khoirun Nissa Afina, K., & Cahyono, E. (2024). Kinerja amil dan hubungan penyaluran bantuan modal usaha zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq. *EKOMA*, 3(3), 216–224.
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2025). Analisis dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- Maulidiyah, F., Ilyas, M., & Sinilele, A. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat terhadap UMKM Pangkep. *Iqtishaduna*.
- Moleong, L. J. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, R. (2020). *Manajemen pengelolaan zakat*. Pusaka Almaida.
- Muntazar, A. (2024). *Fiqih zakat kontemporer*. Jambi.

- Nurrahma, F., Khotimah, K., & Islamay, S. V. (2022). Dampak program bantuan produktif usaha mikro terhadap pendapatan pelaku usaha mikro. *JDEP*, 5(1).
- Nursapia Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor). *Jurnal Syarikah*, 8(2), 232–244.
- Raco, J. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. PT Grasindo.
- Rahmah, R. (2023). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Innovative*, 3(3).
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). The role of Islamic microfinance institutions in poverty reduction. *Perisai*, 6(2), 113–123.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsini Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Tyas, P. W. (2024). Analisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Tulungagung. *Jurilma*, 1(1).
- Wahyuni, P., & Wulandari, R. (2024). Zakat and poverty alleviation in Muslim countries. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 205–230.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Misbah Hakqi

NIM : 212105040008

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Efektivitas Penggunaan Dana Zakat Melalui Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Fakir Miskin di BAZNAS Kabupaten Jember" adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 November 2025
Penyusun



Mohammad Misbah Hakqi
NIM: 212105040008



Nomor : B-02/Un 22/7.a/PP.00.9/06/2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Juni 2025

Kepada Yth.
 Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Jl. Nusantara No.18, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Mohammad Misbah Hakqi
NIM	:	212105040003
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Efektivitas penggunaan dana zakat melalui program bantuan modal usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,





Nomor : 080/BAZNAS-KJ/X/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Jember, 30 Rabiul Akhir 1447 H
 23 Oktober 2025 M

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi,S.Pd.I.,M.M
 Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Misbah Hakqi
 NIM : 212105040008
 Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian Tugas Akhir Skripsi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dengan Judul “Efektivitas Penggunaan Dana Zakat melalui Program Bantuan Modal Usaha dalam meningkatkan usaha mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.”

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Sekretariat :
 JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133
 HP./WA. 0811-3111-2345 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Jurnal Kegiatan Penelitian
Kode: JKP

Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Zakat Melalui Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Fakir Miskin Di BAZNAS Kabupaten Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 23 Juni 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke Kantor BAZNAS Jember	
2	Selasa, 24 Juni 2025	Proposal penelitian diterima dan diberi izin oleh BAZNAS Jember	
3	Senin, 30 Juni 2025	Wawancara Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku ketua pelaksana	
4	Selasa, 01 Juli 2025	Wawancara Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Staf pendayagunaan	
5	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara Bapak M. Yusran Basith, S. Sos, selaku kabag PPK	
6	04 Agustus 2025	Wawancara Bapak yudi selaku mustahik Bantuan Modal Usaha	
7	06 Agustus 2025	Wawancara Siti Sholeha selaku mustahik ZCHICKEN	
8	08 Agustus 2025	Wawancara Bapak Samsuri selaku mustahik Zmart	

Lokasi: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember



Wawancara dengan Bapak Abdul Qodir, M.Pd selaku Kepala Pelaksana
pendayagunaan



Wawancara dengan Bapak Nailul Jamil, M.Hum selaku Amil
pendayagunaan BAZNAS Jember



Wawancara dengan Bapak M. Yusran Basith, S. Sos selaku Amil Kabag PPK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Wawancara dengan Bapak Yudi salah satu mustahik bantuan modal usaha



Wawancara dengan Ibu Yudi salah satu mustahik bantuan modal usaha



wawancara dengan Ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan usaha ZCHICKEN
BAZNAS Jember



wawancara dengan Ibu Siti Sholeha selaku Mustahik bantuan usaha ZCHICKEN
BAZNAS Jember
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Bapak Samsuri wawancara dengan Bapak salah satu mustahik
Zmart



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Misbah Hakqi
 NIM : 212105040008
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Zakat Melalui Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Fakir Miskin Di BAZNAS Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Oktober 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 (Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.)
 NIP. 197709142005012004





BIO DATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Mohammad Misbah Hakqi
 NIM : 212105040008
 Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 01 Februari 2002
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Des.Tanahwulan, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso
 No. Handphone : 085800900315
 Status : Belum Kawin/Mahasiswa
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Progam Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
 Email : misbakhakqi02@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : PGRI 01 TANAH WULAN
 SDN : TANAHWULAN 01
 SMP : MAULANA ISHAQ
 SMK : SABILIL MUTTAQIEN
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember (2021-2025).